



PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN

NOMOR **22** TAHUN 2026



TENTANG

PERUBAHAN KETIGA

← ATAS →

PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 90 TAHUN 2021

← TENTANG →

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2026



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 90 TAHUN 2021
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, tertib, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan, diperlukan kebijakan akuntansi yang mampu menghasilkan informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa perkembangan regulasi, dinamika pengelolaan keuangan daerah, serta kebutuhan penyajian laporan keuangan yang semakin berkualitas menuntut adanya penyesuaian kebijakan akuntansi agar sesuai dengan praktik pengelolaan keuangan daerah dan kebutuhan pengguna laporan keuangan;
- c. bahwa untuk menyesuaikan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 91) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Ketentuan Bab II dan Bab III dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 90) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 90);

- b. Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 90 Tahun 2021 Tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 89);

diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

1. Ketentuan dalam Lampiran Bab III huruf K mengenai Agrikultur mulai berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2027
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 20 Agustus 2026

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 20 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, S.H
Pembina
NIP. 19790407 200902 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I	5
PENDAHULUAN.....	5
A. GAMBARAN UMUM.....	5
B. DASAR HUKUM.....	6
C. TUJUAN DAN MANFAAT	6
D. RUANG LINGKUP	7
E. ACUAN PENYUSUNAN	7
F. KETENTUAN LAIN-LAIN	7
BAB II.....	8
KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN	8
A. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN	8
B. RUANG LINGKUP	9
C. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
D. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING.....	9
E. TRANSAKSI DALAM BENTUK BARANG DAN JASA.....	9
F. PERIODE PELAPORAN	9
G. MATERIALITAS DAN AGREGASI	10
H. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN.....	10
I. STRUKTUR DAN ISI	10
BAB III.....	37
KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN.....	37
A. PENDAPATAN-LRA DAN PENDAPATAN-LO.....	37
B. BELANJA DAN BEBAN	47
C. PEMBIAYAAN	52
D. ASET	54
E. KEWAJIBAN	118
F. EKUITAS	126
G. KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA.....	127
H. PERJANJIAN KONSESI JASA – PEMBERI KONSESI	131
I. PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN	136
J. PENGATURAN BERSAMA.....	149
K. AGRIKULTUR	153

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

1. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
2. Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP atas:
 - a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP
 - b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP

Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai panduan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas akuntansi sampai dengan entitas pelaporan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka melaksanakan akuntansi pemerintah daerah maka kebijakan akuntansi harus disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*)
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah dan aturan-aturan hukum selain yang tersebut di atas, yang mengatur tentang keuangan negara, khususnya keuangan daerah.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dari Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan antara lain :

1. Memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan, Laporan Keuangan SKPD, maupun Laporan Keuangan SKPKD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik antar periode maupun antar entitas pelaporan.
2. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah Kota Pekalongan.

Manfaat dari Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan antara lain:

1. Memberikan acuan bagi PPK-SKPD dan PPK-SKPKD dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Memberikan acuan penerapan standar akuntansi keuangan yang dianggap paling tepat dalam mengakomodasikan kebutuhan pencatatan akuntansi di Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Menjadi referensi dalam menyelenggarakan sistem akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kota Pekalongan.
4. Membantu penyelenggaraan akuntansi secara konsisten dan seragam sehingga laporan keuangan antara satu periode dan periode lainnya dapat dibandingkan untuk keperluan analisis pengambilan keputusan dan keperluan-keperluan lainnya.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan antara lain:

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disusun dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
2. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Pekalongan, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan termasuk SKPD pengelola keuangan daerah. Tidak termasuk perusahaan daerah.

E. ACUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan didasarkan pada :

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP).
2. Buletin Teknis dan produk Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) lainnya.
3. Peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
4. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

Kebijakan akuntansi secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan proses bisnis, ketentuan PSAP, ketentuan pemerintahan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

A. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
 - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kota Pekalongan;
 - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Pekalongan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
3. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :
 - a. aset;
 - b. kewajiban;
 - c. ekuitas;
 - d. pendapatan-LRA;
 - e. belanja;
 - f. transfer;
 - g. pembiayaan;
 - h. saldo anggaran lebih;
 - i. pendapatan-LO;
 - j. beban; dan
 - k. arus kas.
4. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode

pelaporan.

5. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

B. RUANG LINGKUP

1. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas.
2. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Pekalongan, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah merupakan penggabungan dari laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPD dan laporan keuangan SKPD pengelola keuangan daerah selaku SKPKD.

C. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pimpinan entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

D. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

E. TRANSAKSI DALAM BENTUK BARANG DAN JASA

Transaksi dalam bentuk barang dan jasa dinilai dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan.

F. PERIODE PELAPORAN

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain laporan keuangan tahunan, entitas pelaporan dan entitas akuntansi juga diwajibkan menyusun laporan keuangan bulanan berupa Laporan Realisasi Anggaran Bulanan dan Laporan Keuangan Semesteran berupa

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

G. MATERIALITAS DAN AGREGASI

1. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
2. pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
3. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan yang diambil.

H. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan adalah:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh:
 - a. Entitas akuntansi terdiri dari:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Laporan Operasional;
 - 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - 4) Neraca; dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan
 - b. Entitas Pelaporan terdiri dari:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Laporan Operasional;
 - 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - 4) Neraca;
 - 5) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - 6) Laporan Arus Kas; dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan

I. STRUKTUR DAN ISI

Pernyataan Kebijakan ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran kebijakan ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a. PENDAHULUAN

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran.

b. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1) Tujuan

- a) Tujuan Kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b) Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Kota. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

2) Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Kota.

c. STRUKTUR DAN ISI

1. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya.
2. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
3. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LRA;
 - b. Belanja;
 - c. Transfer;
 - d. Surplus/Defisit-LRA;
 - e. Pembiayaan;
 - f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
4. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan

moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

5. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:
- a) Contoh format Laporan Realisasi Anggaran SKPD

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : Bidang Pemerintahan : Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi :					
NO	URAIAN	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	(%)	REALISASI 20X0
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
4.1.01	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai				
5.1.02	Belanja Barang				
5.1.03	Bunga				
5.1.04	Subsidi				
5.1.05	Hibah				
5.1.06	Bantuan Sosial				
5.2	BELANJA MODAL				
5.2.01	Belanja Modal Tanah				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
5.2.04	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan				
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
	SURPLUS/ (DEFISIT)				
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)				

- b) Contoh format Laporan Realisasi Anggaran SKPD Pengelola Keuangan Daerah

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : Bidang Pemerintahan : Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi :					
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	(%)	REALISASI 20X0
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah				
4.1.01.01	Pendapatan Retribusi Daerah				
4.1.01.02	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
4.1.01.03	Lain- Lain PAD Yang Sah				
4.2	PENDAPATAN TRANSFER				
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	(%)	REALISASI 20X0
4.2.01.01	Bagi Hasil Pajak				
4.2.01.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA				
4.2.01.03	Dana Alokasi Umum				
4.1.01.04	Dana Alokasi Khusus				
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
4.2.02.01	Dana Otonomi Khusus				
4.2.02.02	Dana Keistimewaan				
4.2.02.03	Dana Penyesuaian				
4.2.03	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya				
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
4.2.03.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
4.2.04	Bantuan Keuangan				
4.2.04.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi				
4.2.04.02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten				
4.2.04.03	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota				
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
4.3.01	Pendapatan Hibah				
4.3.02	Dana Darurat				
4.3.03	Pendapatan Lainnya				
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai				
5.1.02	Belanja Barang				
5.1.03	Belanja Bunga				
5.1.04	Belanja Subsidi				
5.1.05	Belanja Hibah				
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial				
5.3	BELANJA TAK TERDUGA				
5.3.01	Belanja Tak Terduga				
6	TRANSFER				
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN				
6.1.01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah				
6.1.02	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
	SURPLUS / (DEFISIT)				
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
7.1.01	Penggunaan SILPA				
7.1.02	Pencairan Dana Cadangan				
7.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
7.1.04	Pinjaman Dalam Negeri				
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
7.2.01	Pembentukan Dana Cadangan				
7.2.02	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah				
7.2.03	Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri				
7.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah				
	PEMBIAYAAN NETTO				
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)				

c) Contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pekalongan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	(%)	REALISASI 20X0
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah				
4.1.01.01	Pendapatan Retribusi Daerah				
4.1.01.02	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
4.1.01.03	Lain- Lain PAD Yang Sah				
4.2	PENDAPATAN TRANSFER				
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
4.2.01.01	Bagi Hasil Pajak				
4.2.01.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA				
4.2.01.03	Dana Alokasi Umum				
4.1.01.04	Dana Alokasi Khusus				
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
4.2.02.01	Dana Otonomi Khusus				
4.2.02.02	Dana Keistimewaan				
4.2.02.03	Dana Penyesuaian				
4.2.03	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya				
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
4.2.03.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
4.2.04	Bantuan Keuangan				
4.2.04.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi				
4.2.04.02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten				
4.2.04.03	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota				
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
4.3.01	Pendapatan Hibah				
4.3.02	Dana Darurat				
4.3.03	Pendapatan Lainnya				
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai				
5.1.02	Belanja Barang				
5.1.03	Belanja Bunga				
5.1.04	Belanja Subsidi				
5.1.05	Belanja Hibah				
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial				
5.3	BELANJA TAK TERDUGA				
5.3.01	Belanja Tak Terduga				
6	TRANSFER				
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN				
6.1.01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah				
6.1.02	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
	SURPLUS / (DEFISIT)				
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
7.1.01	Penggunaan SILPA				
7.1.02	Pencairan Dana Cadangan				
7.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
7.1.04	Pinjaman Dalam Negeri				
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
7.2.01	Pembentukan Dana Cadangan				
7.2.02	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah				
7.2.03	Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri				

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	(%)	REALISASI 20X0
7.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah				
	PEMBIAYAAN NETTO				
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)				

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

a. PENDAHULUAN

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

b. TUJUAN

Tujuan pelaporan perubahan saldo anggaran lebih adalah memberikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Informasi ini dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah yang disajikan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan.

c. MANFAAT LPSAL

Informasi perubahan saldo anggaran lebih berguna sebagai dasar dalam melakukan evaluasi keputusan mengenai akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

d. STRUKTUR DAN ISI

1. Format LPSAL mengacu pada contoh format perubahan SAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, namun demikian format tersebut dapat diubah sesuai kebutuhan apabila ada transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format laporan tersebut.
2. Contoh format LPSAL adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(XXX)	(XXX)
3	Subtotal (1 - 2)	XXX	XXX

NO	URAIAN	20X1	20X0
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
5	Subtotal (3 + 4)	XXX	XXX
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
7	Lain-lain	XXX	XXX
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	XXX	XXX

3. LAPORAN ARUS KAS

a. PENDAHULUAN

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

b. TUJUAN

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

c. MANFAAT

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan Pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

d. STRUKTUR DAN ISI

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1) Aktivitas Operasi

- a) Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- b) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain:

- Penerimaan Pajak Daerah;
 - Penerimaan Retribusi Daerah;
 - Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - Penerimaan Transfer;
 - Penerimaan Hibah;
 - Penerimaan Dana Darurat;
 - Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa;
- c) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain:
- Belanja Pegawai;
 - Belanja Barang dan Jasa;
 - Belanja Bunga;
 - Belanja Subsidi;
 - Belanja Hibah;
 - Belanja Bantuan Sosial;
 - Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan
 - Belanja Transfer.
- d) Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
- e) Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
- f) Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

2) Aktivitas Investasi

- a) Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
- b) Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
- Penjualan Aset Tetap;
 - Penjualan Aset Lainnya;
 - Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas.
- c) Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
- Perolehan Aset Tetap;

- Perolehan Aset Lainnya;
- Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas.

3) Aktivitas Pendanaan (Pembiayaan)

- a) Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan (pendanaan) antara lain:
 - Pencairan Dana Cadangan;
 - Hasil Penjualan Aset/kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - Penerimaan Pinjaman dan Obligasi;
 - Penerimaan Kembali Pinjaman.
- b) Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan (pendanaan) antara lain:
 - Pembentukan Dana Cadangan;
 - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
 - Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi;
 - Pemberian Pinjaman.

4) Aktivitas Transitoris

- a) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- b) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.
- c) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
- d) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.
- e) PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutase kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Contoh format Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah		
4	Penerimaan Retribusi Daerah		
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6	Penerimaan Lain-Lain PAD yang sah		
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		

No	Uraian	20X1	20X0
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		
15	Penerimaan Hibah		
16	Penerimaan Dana Darurat		
17	Penerimaan Lainnya		
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 18)		
20	Arus Keluar Kas		
21	Pembayaran Pegawai		
22	Pembayaran Barang		
23	Pembayaran Bunga		
24	Pembayaran Subsidi		
25	Pembayaran Hibah		
26	Pembayaran Bantuan Sosial		
27	Pembayaran Tak Terduga		
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		
32	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s.d 31)		
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19-32)		
34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
35	Arus Masuk Kas		
36	Pencairan Dana Cadangan		
37	Penjualan atas Tanah		
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
41	Penjualan Aset Tetap		
42	Penjualan Aset Lainnya		
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
45	Jumlah Arus Masuk Kas (36 s.d 44)		
46	Arus Keluar Kas		
47	Pembentukan Dana Cadangan		
48	Perolehan Tanah		
49	Perolehan Peralatan dan Mesin		
50	Perolehan Gedung dan Bangunan		
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya		
53	Perolehan Aset Lainnya		
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
56	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)		
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 - 56)		
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
59	Arus Masuk Kas		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
69	Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)		
70	Arus Keluar Kas		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		

No	Uraian	20X1	20X0
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
79	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
80	Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)		
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 - 80)		
82	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
83	Arus Masuk Kas		
84	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
85	Jumlah Arus Masuk Kas (84)		
86	Arus Keluar Kas		
87	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
88	Jumlah Arus Keluar Kas (87)		
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (84 - 87)		
90	Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)		
91	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		
92	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)		
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		
94	Saldo Akhir Kas		

4. NERACA

a. PENDAHULUAN

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

b. TUJUAN

Tujuan Kebijakan Neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. STRUKTUR DAN ISI

- 1) Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
- 2) Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 3) Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian

aset nonkeuangan dan kewajiban seperti sediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

- 4) Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
- a) kas dan setara kas;
 - b) investasi jangka pendek;
 - c) piutang pajak dan bukan pajak;
 - d) persediaan;
 - e) investasi jangka panjang;
 - f) aset tetap;
 - g) aset lainnya;
 - h) kewajiban jangka pendek;
 - i) kewajiban jangka panjang;
 - j) ekuitas.
- 5) Format Neraca mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format neraca dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format neraca tersebut.
- 6) Contoh format Neraca adalah sebagai berikut:
- a) Format Neraca SKPD

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan :			
Unit Organisasi :			
Sub Unit Organisasi :			
No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah		
4	Kas di Bendahara Penerimaan		
5	Kas di Bendahara Pengeluaran		
6	Investasi Jangka Pendek		
7	Piutang Pajak		
8	Piutang Retribusi		
9	Penyisihan Piutang		
10	Belanja Dibayar Dimuka		
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
15	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
17	Piutang Lainnya		
18	Persediaan		
19	Jumlah Aset Lancar		
20			
21	INVESTASI JANGKA PANJANG		
22	Investasi Nonpermanen		
23	Pinjaman Jangka Panjang		
24	Investasi dalam Surat Utang Negara		
25	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
26	Investasi Nonpermanen Lainnya		

27	Jumlah Investasi Nonpermanen		
28	Investasi Permanen		
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
30	Investasi Permanen Lainnya		
31	Jumlah Investasi Permanen		
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
33	ASET TETAP		
34	Tanah		
35	Peralatan dan Mesin		
36	Gedung dan Bangunan		
37	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
38	Aset Tetap Lainnya		
39	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
40	Akumulasi Penyusutan		
41	Jumlah Aset Tetap		
42	DANA CADANGAN		
43	Dana Cadangan		
44	Jumlah Dana Cadangan		
45	ASET LAINNYA		
46	Tagihan Penjualan Angsuran		
47	Tuntutan Ganti Rugi		
48	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
49	Aset Tak Berwujud		
50	Aset Lain-lain		
51	Jumlah Aset Lainnya		
52			
53	JUMLAH ASET		
54			
55	KEWAJIBAN		
56	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
57	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
58	Utang Bunga		
59	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
60	Pendapatan Diterima Dimuka		
61	Utang Belanja		
62	Utang Jangka Pendek Lainnya		
63	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
64			
65	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
66	Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan		
67	Utang Dalam Negeri – Obligasi Premium (Diskonto)		
68	Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya		
69	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
70			
71	JUMLAH KEWAJIBAN		
72	EKUITAS		
73	Ekuitas		
74	JUMLAH EKUITAS		
75			
76	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

b) Format Neraca SKPD Pengelola Keuangan Daerah

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi :			
No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah		
4	Kas di Bendahara Penerimaan		

5	Kas di Bendahara Pengeluaran		
6	Investasi Jangka Pendek		
7	Piutang Pajak		
8	Piutang Retribusi		
9	Penyisihan Piutang		
10	Belanja Dibayar Dimuka		
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
15	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
17	Piutang Lainnya		
18	Persediaan		
19	Jumlah Aset Lancar		
20			
21	INVESTASI JANGKA PANJANG		
22	Investasi Nonpermanen		
23	Pinjaman Jangka Panjang		
24	Investasi dalam Surat Utang Negara		
25	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
26	Investasi Nonpermanen Lainnya		
27	Jumlah Investasi Nonpermanen		
28	Investasi Permanen		
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
30	Investasi Permanen Lainnya		
31	Jumlah Investasi Permanen		
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
33	ASET TETAP		
34	Tanah		
35	Peralatan dan Mesin		
36	Gedung dan Bangunan		
37	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
38	Aset Tetap Lainnya		
39	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
40	Akumulasi Penyusutan		
41	Jumlah Aset Tetap		
42	DANA CADANGAN		
43	Dana Cadangan		
44	Jumlah Dana Cadangan		
45	ASET LAINNYA		
46	Tagihan Penjualan Angsuran		
47	Tuntutan Ganti Rugi		
48	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
49	Aset Tak Berwujud		
50	Aset Lain-lain		
51	Jumlah Aset Lainnya		
52			
53	JUMLAH ASET		
54			
55	KEWAJIBAN		
56	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
57	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
58	Utang Bunga		
59	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
60	Pendapatan Diterima Dimuka		
61	Utang Belanja		
62	Utang Jangka Pendek Lainnya		
63	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
64			
65	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
66	Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan		
67	Utang Dalam Negeri – Obligasi Premium (Diskonto)		
68	Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya		
69	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
70			
71	JUMLAH KEWAJIBAN		

72	EKUITAS		
73	Ekuitas		
74	JUMLAH EKUITAS		
75			
76	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

c) Format Neraca Pemerintah Kota Pekalongan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah		
4	Kas di Bendahara Penerimaan		
5	Kas di Bendahara Pengeluaran		
6	Investasi Jangka Pendek		
7	Piutang Pajak		
8	Piutang Retribusi		
9	Penyisihan Piutang		
10	Belanja Dibayar Dimuka		
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
15	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
17	Piutang Lainnya		
18	Persediaan		
19	Jumlah Aset Lancar		
20			
21	INVESTASI JANGKA PANJANG		
22	Investasi Nonpermanen		
23	Pinjaman Jangka Panjang		
24	Investasi dalam Surat Utang Negara		
25	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
26	Investasi Nonpermanen Lainnya		
27	Jumlah Investasi Nonpermanen		
28	Investasi Permanen		
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
30	Investasi Permanen Lainnya		
31	Jumlah Investasi Permanen		
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
33	ASET TETAP		
34	Tanah		
35	Peralatan dan Mesin		
36	Gedung dan Bangunan		
37	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
38	Aset Tetap Lainnya		
39	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
40	Akumulasi Penyusutan		
41	Jumlah Aset Tetap		
42	DANA CADANGAN		
43	Dana Cadangan		
44	Jumlah Dana Cadangan		
45	ASET LAINNYA		
46	Tagihan Penjualan Angsuran		
47	Tuntutan Ganti Rugi		
48	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
49	Aset Tak Berwujud		
50	Aset Lain-lain		
51	Jumlah Aset Lainnya		
52			

No.	Uraian	20X1	20X0
53	JUMLAH ASET		
54			
55	KEWAJIBAN		
56	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
57	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
58	Utang Bunga		
59	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
60	Pendapatan Diterima Dimuka		
61	Utang Belanja		
62	Utang Jangka Pendek Lainnya		
63	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
64			
65	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
66	Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan		
67	Utang Dalam Negeri – Obligasi Premium (Diskonto)		
68	Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya		
69	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
70			
71	JUMLAH KEWAJIBAN		
72	EKUITAS		
73	Ekuitas		
74	JUMLAH EKUITAS		
75			
76	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

5. LAPORAN OPERASIONAL

- a. PENDAHULUAN

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- b. TUJUAN

Memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-operasional dari suatu entitas.
- c. MANFAAT

Laporan Operasional disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca dan Laporan Operasional mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan penyusunannya.
- d. STRUKTUR DAN ISI
 - 1) Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit- LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.
 - 2) Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

- 3) Dalam laporan operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
 - a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b) Cakupan entitas pelaporan;
 - c) Periode yang dicakup;
 - d) mata uang pelaporan; dan
 - e) satuan angka yang digunakan.
- 4) Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
 - a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
 - b) Beban dari kegiatan operasional;
 - c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
 - d) Kegiatan Non Operasional;
 - e) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - f) Pos luar biasa;
 - g) Surplus/defisit-LO.
- 5) Klasifikasi pendapatan menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama, yaitu berdasarkan jenis.
- 6) Entitas pelaporan dapat menyajikan rekonsiliasi antara Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional menurut Laporan Operasional dengan Surplus/defisit-Anggaran menurut Laporan Realisasi Anggaran, beserta penyebab terjadinya perbedaan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 7) Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.
- 8) Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.
- 9) Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
- 10) Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,
 - b) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan
 - c) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- 11) Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Surplus/Defisit dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

- 12) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- 13) Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.
- 14) Contoh format Laporan Operasional adalah sebagai berikut:
- a) Format LO SKPD

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN OPERASIONAL
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
 (Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi :					
NO	URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN - LO				
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
7.1.01	Pajak Daerah-LO				
7.1.02	Retribusi Daerah-LO				
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO				
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO				
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO				
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO				
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO				
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO				
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO				
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO				
8	BEBAN				
8.1	BEBAN OPERASI				
8.1.01	Beban Pegawai				
8.1.02.01	Beban Persediaan				
8.1.02.02	Beban Jasa				
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan				
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas				
8.1.03	Beban Bunga				
8.1.04	Beban Subsidi				
8.1.05	Beban Hibah				
8.1.06	Beban Bantuan Sosial				
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang				
8.2	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
8.2.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi				
8.2.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
8.2.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya				
8.2.06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
8.3	BEBAN TRANSFER				
8.3.01	Beban Bagi Hasil				
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan				
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI				
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.01	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO				
7.4.02	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO				
8.5.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO				
8.5.02	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO				

NO	URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
	POS LUAR BIASA				
7.3.02	Dana Darurat-LO				
8.4.01	Beban Tak Terduga				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT-LO				

b) Format LO SKPD Pengelola Keuangan Daerah

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi :					
NO	URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN - LO				
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
7.1.01	Pajak Daerah-LO				
7.1.02	Retribusi Daerah-LO				
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO				
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO				
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO				
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO				
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO				
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO				
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO				
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO				
8	BEBAN				
8.1	BEBAN OPERASI				
8.1.01	Beban Pegawai				
8.1.02.01	Beban Persediaan				
8.1.02.02	Beban Jasa				
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan				
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas				
8.1.03	Beban Bunga				
8.1.04	Beban Subsidi				
8.1.05	Beban Hibah				
8.1.06	Beban Bantuan Sosial				
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang				
8.2	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
8.2.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi				
8.2.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
8.2.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya				
8.2.06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
8.3	BEBAN TRANSFER				
8.3.01	Beban Bagi Hasil				
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan				
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI				
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.01	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO				

NO	URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
7.4.02	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO				
8.5.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO				
8.5.02	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO				
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
	POS LUAR BIASA				
7.3.02	Dana Darurat-LO				
8.4.01	Beban Tak Terduga				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT-LO				

c) Format LO Pemerintah Kota Pekalongan

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN - LO				
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
7.1.01	Pajak Daerah-LO				
7.1.02	Retribusi Daerah-LO				
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO				
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO				
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO				
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO				
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO				
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO				
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO				
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO				
8	BEBAN				
8.1	BEBAN OPERASI				
8.1.01	Beban Pegawai				
8.1.02.01	Beban Persediaan				
8.1.02.02	Beban Jasa				
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan				
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas				
8.1.03	Beban Bunga				
8.1.04	Beban Subsidi				
8.1.05	Beban Hibah				
8.1.06	Beban Bantuan Sosial				
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang				
8.2	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
8.2.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi				
8.2.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
8.2.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya				
8.2.06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
8.3	BEBAN TRANSFER				
8.3.01	Beban Bagi Hasil				
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan				
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI				
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.01	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO				

NO	URAIAN	20X1	20X0	KENAIKAN / (PENURUNAN)	%
7.4.02	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO				
8.5.01	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO				
8.5.02	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO				
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
	POS LUAR BIASA				
7.3.02	Dana Darurat-LO				
8.4.01	Beban Tak Terduga				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT-LO				

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

a. PENDAHULUAN

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan sekurang-kurangnya pos pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

b. TUJUAN

Tujuan pelaporan perubahan ekuitas adalah memberikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. STRUKTUR DAN ISI

- Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
 - Ekuitas awal;
 - Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - Ekuitas akhir.
- Format LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi yang belum terakomodasi dalam format tersebut.
- Contoh Format LPE adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		
SURPLUS/DEFISIT-LO		

URAIAN	20X1	20X0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas		
EKUITAS AKHIR		

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a. PENDAHULUAN

Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- b. TUJUAN

Mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- c. PENYAJIAN CALK
 - 1) Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
 - a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - b) informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - c) ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut hambatan dan permasalahannya;
 - d) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan

- atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
 - f) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- 2) Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
- a) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - b) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Kebijakan Akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
 - c) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- 4) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
- a) Pengakuan pendapatan;
 - b) Pengakuan belanja/beban;
 - c) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 - d) Investasi;
 - e) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 - f) Kontrak-kontrak konstruksi;
 - g) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - h) Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - i) Biaya penelitian dan pengembangan;
 - j) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 - k) Dana cadangan;
 - l) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
- 5) Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (*nonreciprocal revenue*), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

- 6) Format laporan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat transaksi yang belum terakomodasi dalam format tersebut.

d. SUSUNAN CALK

Contoh Susunan CALK

1) CaLK SKPD

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Kebijakan Akuntansi

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan berisi tentang penjelasan :

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas (SKPD);

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SKPD)

Bab V Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.

Memuat keadaan umum meliputi informasi umum SKPD, kondisi Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

Bab VI Penutup

Bab ini memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

2) CaLK SKPD Pengelola Keuangan Daerah

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Kebijakan Akuntansi

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan berisi tentang penjelasan
 Laporan Realisasi Anggaran;
 Laporan Operasional;
 Laporan Perubahan Ekuitas;
 Neraca;
 Laporan Arus Kas;
 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- Bab V Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.
 Memuat keadaan umum meliputi informasi umum SKPD pengelola keuangan daerah, kondisi Sumber Daya Manusia dan Pencapaian Target Kinerja APBD.
- Bab VI Penutup
 Bab ini memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) CaLK Pemerintah Kota Pekalongan
- Bab I Pendahuluan
 Bab ini memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Daerah dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 Bab ini memuat informasi tentang ekonomi makro, kebijakan umum APBD, pendekatan penyusunan laporan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 Bab ini menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 Bab ini memuat informasi tentang entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 Bab ini memuat rincian dan penjelasan pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK).
- Bab VI Penjelasan atas Informasi Non-Keuangan
 Bab ini berisi penjelasan mengenai keadaan umum Kota Pekalongan, Pembinaan Batas Wilayah, penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, serta Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Bab VII Penutup

Bab ini memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

8. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

a. PENDAHULUAN

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kota Pekalongan sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi.

b. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1) Tujuan

Tujuan Kebijakan Laporan Keuangan Konsolidasian adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2) Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan konsolidasian pada Pemerintah Kota Pekalongan sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan SKPKD termasuk laporan keuangan badan layanan umum. Tidak termasuk laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

c. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

1) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

3) Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

d. PROSEDUR KONSOLIDASI

1) Menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya atau entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.

2) Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal balik dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam CaLK.

- 3) Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.
- 4) Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.
- 5) Dalam hal terjadi perbedaan kebijakan akuntansi yang diakibatkan adanya peraturan tersendiri dari SKPD, maka yang digunakan adalah kebijakan akuntansi Kota.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

A. PENDAPATAN-LRA DAN PENDAPATAN-LO

1. PENDAPATAN-LRA

a. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan-LRA adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan-LRA serta informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.
- 2) Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Pekalongan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

d. Klasifikasi

Pendapatan LRA diklasifikasikan:

- 1) Pendapatan Asli Daerah
 - a) pajak daerah
 - b) retribusi daerah
 - c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 2) Pendapatan Transfer
 - a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - b) Pendapatan Transfer Antar Daerah
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Pendapatan Dana Darurat
 - c. Lain-lain Pendapatan

e. Pengakuan

- 1) Pendapatan LRA diakui pada saat:
 - a) diterima di rekening Kas Umum Daerah
 - b) diterima oleh SKPD
 - c) diterima diluar rekening Kas Umum Daerah seperti pendapatan BLUD, BOSP dan BOK

- 2) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.
- 3) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.
- 4) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut

f. Pengukuran

- 1) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 3) Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

g. Pendapatan Asli Daerah –LRA

1) Definisi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

2) Klasifikasi

a) Pajak Daerah

- PBB-P2;
- BPHTB;
- PBJT;
- Pajak Reklame;
- PAT;
- Pajak Sarang Burung Walet;
- Opsen PKB; dan
- Opsen BBNKB.

- b) Retribusi Daerah
 - Retribusi Jasa Umum
 - Retribusi Jasa Usaha
 - Retribusi Perizinan Tertentu
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
 - Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
 - Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
- d) Lain-lain PAD yang Sah
 - Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
 - Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - Hasil Kerja Sama Daerah
 - Jasa Giro
 - Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
 - Pendapatan Bunga
 - Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
 - Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
 - Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
 - Pendapatan Denda Pajak Daerah
 - Pendapatan Denda Retribusi Daerah
 - Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
 - Pendapatan dari Pengembalian
 - Pendapatan BLUD
 - Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
 - Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
 - Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
 - Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
 - Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
 - Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

3) Pengakuan

Pendapatan Asli Daerah – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

- 4) Pengukuran
Pendapatan Asli Daerah – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.
 - 5) Penyajian dan Pengungkapan
Pendapatan Asli Daerah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- h. Pendapatan Transfer –LRA
- 1) Definisi
Pendapatan Transfer–LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 - 2) Klasifikasi
 - a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - Dana Perimbangan
 - Dana Insentif Daerah (DID)
 - Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
 - Dana Keistimewaan
 - Dana Desa
 - b) Pendapatan Transfer Antar Daerah
 - Pendapatan Bagi Hasil
 - Bantuan Keuangan

Rekening Bantuan Keuangan termasuk di dalamnya Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 3) Pengakuan
 - a) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.
 - b) Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

- 4) Pengukuran
Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.
 - 5) Penyajian dan Pengungkapan
Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- i. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah– LRA
- 1) Definisi
Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA (dana perimbangan).
 - 2) Klasifikasi
 - a) Pendapatan Hibah
 - Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
 - Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
 - Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri
 - Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri
 - Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
 - b) Dana Darurat
Dana Darurat
 - c) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Lain-lain Pendapatan
 - 3) Pengakuan
 - a) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
 - b) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh PPKD.
 - 4) Pengukuran
Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
 - 5) Penyajian dan Pengungkapan
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. PENDAPATAN-LO

a. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan-LO adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan-LO serta informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional yang disusun dan disajikan secara akrual.
- 2) Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Pekalongan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.

d. Klasifikasi

Pendapatan LO diklasifikasikan:

- 1) Pendapatan Asli Daerah-LO
 - a) Pajak Daerah-LO
 - b) Retribusi Daerah-LO
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
 - d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO
- 2) Pendapatan Transfer-LO
 - a) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO
 - b) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO
 - a) Pendapatan Hibah-LO
 - b) Pendapatan Dana Darurat-LO
 - c) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO.
- 4) Pendapatan Non Operasional-LO
 - a) Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO.
 - b) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO.

e. Pendapatan Asli Daerah – LO

1) Definisi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2) Klasifikasi

a) Pajak Daerah-LO

- PBB-P2-LO;
- BPHTB-LO;
- PBJT-LO;
- Pajak Reklame-LO;
- PAT-LO;
- Pajak Sarang Burung Walet-LO;
- Opsen PKB-LO; dan
- Opsen BBNKB-LO.

b) Retribusi Daerah-LO

- Retribusi Jasa Umum-LO
- Retribusi Jasa Usaha-LO
- Retribusi Perizinan Tertentu-LO

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO
- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
- Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
- Hasil Kerja Sama Daerah-LO
- Jasa Giro-LO
- Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
- Pendapatan Bunga-LO
- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO
- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO
- Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
- Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO
- Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO
- Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO
- Pendapatan dari Pengembalian-LO
- Pendapatan dari BLUD-LO
- Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
- Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO

- Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
- Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO
- Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO
- Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf -LO"

3) Pengakuan

Pendapatan Asli Daerah – LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi pemerintah daerah. Jika dihubungkan dengan penerimaan kas, pengakuan atas Pendapatan Asli Daerah – LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:

- a) Pendapatan Asli Daerah – LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak pemerintah daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
- b) Pendapatan Asli Daerah – LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah – LO yang tidak ada dokumen penetapan sehingga dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.
- c) Pendapatan Asli Daerah – LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah – LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.
- d) Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) pada akhir periode akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (*understated*) maupun lebih (*overstated*).

4) Pengukuran

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

- 5) Penyajian dan Pengungkapan
Pendapatan Asli Daerah – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).
- f. Pendapatan Transfer – LO
- 1) Definisi
Pendapatan Transfer – LO adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - 2) Klasifikasi
 - a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
 - Dana Perimbangan-LO
 - Dana Insentif Daerah (DID)-LO
 - Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan
 - Dana Keistimewaan-LO
 - Dana Desa-LO
 - b) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO
 - Pendapatan Bagi Hasil-LO
 - Bantuan Keuangan
 - 3) Pengakuan
 - a) Pengakuan Pendapatan Transfer – LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - b) Pengakuan Pendapatan Transfer – LO hanya dilakukan di PPKD.
 - 4) Pengukuran Pendapatan Transfer – LO
Pengukuran Pendapatan Transfer – LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.
 - 5) Penyajian dan Pengungkapan
Pendapatan Transfer – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).
- g. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO
- 1) Definisi
Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LO dan Pendapatan Transfer – LO.

2) Klasifikasi

a) Pendapatan Hibah – LO;

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO
- Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/
Perorangan Dalam Negeri-LO
- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi
Dalam Negeri/Luar Negeri-LO
- Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO

b) Dana Darurat-LO

- Dana Darurat-LO

c) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan-LO

- Lain-lain Pendapatan-LO

3) Pengakuan

a) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO adalah
pada saat pendapatan ini di terima di RKUD.

b) Pendapatan Hibah – LO diakui pada saat di terima di RKUD.

c) Dana Darurat – LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya
maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya
Kas di Kas Daerah.

d) Pendapatan Lainnya – LO diakui pada saat telah menjadi
hak pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah.

4) Pengukuran

a) Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO dilakukan
sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.

b) Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO diukur dengan azas
bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang
timbul karena pendapatan tersebut.

5) Penyajian dan Pengungkapan

Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO disajikan dalam Laporan
Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan
(CaLK).

h. Surplus Non Operasional – LO

1) Definisi

Surplus Non Operasional – LO adalah pendapatan yang
diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama
pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung
dari timbulnya suatu transaksi.

- 2) Klasifikasi
 - a) Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO.
 - Surplus Penjualan / Pertukaran / Pelepasan Aset NonLancar-LO
 - Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
 - Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
 - Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO
 - b) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
 - Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO
 - Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO
 - Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO
 - Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO.
- 3) Pengakuan
 - a) Pengakuan Surplus Non Operasional – LO pada saat hak atas pendapatan timbul.
 - b) Surplus Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.
- 4) Pengukuran

Surplus Non Operasional – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.
- 5) Penyajian dan Pengungkapan

Surplus Non Operasional – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional – LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

B. BELANJA DAN BEBAN

1. BELANJA
 - a. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas biaya serta informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - b. Ruang Lingkup
 - 1) Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

- 2) Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Pekalongan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Dalam hal terdapat pengaturan lain yang berimplikasi terhadap adanya pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD, misalnya pengeluaran BOSP, BOK dan BLUD, pemerintah daerah mengakui pengeluaran daerah tersebut sebagai belanja daerah, sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Klasifikasi

Belanja diklasifikasikan:

- 1) Belanja Operasi
 - a) Belanja Pegawai
 - b) Belanja Barang dan Jasa
 - c) Belanja Bunga
 - d) Belanja Subsidi
 - e) Belanja Hibah
 - f) Belanja Bantuan Sosial
- 2) Belanja Modal
 - a) Belanja Modal Tanah
 - b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- 3) Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga
- 4) Belanja Transfer
Belanja Bagi Hasil

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

e. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan

pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD, BOSP dan BOK.
- 4) Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.
- 5) Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa
- 6) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.
- 7) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.
- 8) Suatu belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagaimana diatur pada bagian kapitalisasi aset tetap kebijakan akuntansi ini. Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan belanja barang dan jasa.
- 9) Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

f. Pengukuran

- 1) Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
- 2) Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

g. Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. BEBAN

a. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi beban adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas biaya serta informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional yang disusun dan disajikan secara akrual.
- 2) Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Pekalongan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

d. Klasifikasi

Beban diklasifikasikan:

- 1) Beban Operasi
 - a) Beban Pegawai
 - b) Beban Persediaan
 - c) Beban Jasa
 - d) Beban Pemeliharaan
 - e) Beban Perjalanan Dinas
 - f) Beban Bunga
 - g) Beban Subsidi
 - h) Beban Hibah
 - i) Beban Bantuan Sosial
 - j) Beban Penyisihan Piutang
 - k) Beban Penyusutan dan Amortisasi
- 2) Beban Transfer
 - a) Beban Bagi Hasil
 - b) Beban Bantuan Keuangan
- 3) Defisit Non Operasional-LO
 - a) Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

- b) Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
 - c) Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
- 4) Beban Luar Biasa
Beban Luar Biasa
- e. Pengakuan
 - 1) Beban diakui pada saat:
 - a) Timbulnya kewajiban;
 - b) Terjadinya konsumsi asset; dan
 - c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
 - 2) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
 - 3) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - 4) Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.
 - 5) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - 6) Dalam hal Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
 - 7) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan dari pengembalian.
- f. Pengukuran
 - 1) Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.
 - 2) Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.
- g. Penyajian dan Pengungkapan
Beban disajikan pada Laporan Operasional. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - 1) Pengeluaran beban tahun berkenaan
 - 2) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

C. PEMBIAYAAN

1. PEMBIAYAAN

a. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pembiayaan serta informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.
- 2) Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Pekalongan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

d. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasikan:

- 1) Penerimaan Pembiayaan
 - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
 - b) Pencairan Dana Cadangan
 - c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d) Penerimaan Pinjaman Daerah
 - e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
 - f) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- 2) Pengeluaran Pembiayaan
 - a) Pembentukan Dana Cadangan
 - b) Penyertaan Modal Daerah
 - c) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
 - d) Pemberian Pinjaman Daerah
 - e) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan"

e. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah, sementara pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.

f. Pengukuran

- 1) Akuntansi penerimaan pembiayaan daerah dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Akuntansi pengeluaran pembiayaan daerah dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

g. Penyajian dan Pengungkapan

Pembiayaan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- 1) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

a. Definisi

- 1) Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 2) Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
- 3) Dalam Permendagi Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.
- 4) Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
 - Surplus/Defisit - LRA
 - Pembiayaan Netto
 - SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
 - Perubahan SAL
- 5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 6) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 7) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan

belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

- 8) Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.
 - 9) Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.
- b. Pengakuan
- 1) Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
 - 2) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.
- c. Penyajian dan Pengungkapan
- Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (onface) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

D. ASET

1. PENDAHULUAN

a. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas aset serta informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Neraca yang disusun dan disajikan secara akrual.
- 2) Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Pekalongan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

d. Klasifikasi

Aset diklasifikasikan:

- 1) Aset Lancar
 - a) Kas dan Setara Kas
 - b) Investasi Jangka Pendek
 - c) Piutang
 - d) Penyisihan Piutang
 - e) Beban Dibayar Dimuka
 - f) Persediaan
 - g) Aset Untuk Dikonsolidasikan
- 2) Aset Non Lancar
 - a) Investasi Jangka Panjang
 - b) Aset Tetap
 - c) Dana Cadangan
 - d) Aset Lainnya
 - e) Properti Investasi

2. ASET LANCAR

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

a. Kas dan Setara Kas

1) Definisi

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

2) Klasifikasi

Kas dan Setara Kas diklasifikasikan:

a) Kas

- Kas di Kas Daerah
- Kas di Bendahara Penerimaan
- Kas di Bendahara Pengeluaran
- Kas di BLUD
- Kas Dana BOSP
- Kas Dana BOK
- Kas Lainnya

b) Setara Kas

- Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
- Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

3) Pengakuan

- a) Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;
- b) Kas di BLUD merupakan kas di Bank maupun tunai yang dikelola oleh entitas yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- c) Kas Dana BOSP merupakan kas di Bank maupun tunai yang dikelola oleh entitas yang berbentuk Satuan Pendidikan;
- d) Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah, Kas BLUD, Kas Dana BOSP dan Kas Dana BOK serta menjadi tanggungjawab entitas pelaksana teknis.

4) Pengukuran

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

5) Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- a) Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan
- b) Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan

b. Investasi Jangka Pendek

1) Definisi

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

2) Pengakuan

- a) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian

mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

- Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.
- b) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- c) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/ pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.
- d) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

3) Pengukuran

- a) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, (misalnya dalam bentuk deposito) diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

- c) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan
- a) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
 - b) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
 - Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
 - Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
 - Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).
- 5) Pelepasan dan Pemindahan Investasi
- a) Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.
 - b) Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.
 - c) Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
 - d) Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.
- c. Piutang
- 1) Definisi
 - 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau

akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah.

- b) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi dan/atau entitas lain.
- c) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debeturnya.
- d) Nilai realisasi bersih (*net realizable value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.

2) Klasifikasi

Piutang Daerah berdasarkan peristiwa yang menimbulkan piutang dapat diklasifikasikan:

- a) Piutang berdasarkan Pungutan Pendapatan Daerah
 - Piutang Pajak
 - Piutang Retribusi
 - Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya
- 2) Piutang berdasarkan Perikatan
 - Piutang berdasarkan pemberian pinjaman
 - Piutang berdasarkan jual beli
 - Piutang berdasarkan kemitraan
 - Piutang berdasarkan pemberian fasilitas/jasa
- 3) Piutang Transfer Antar Pemerintahan
 - Piutang Dana Bagi Hasil
 - Piutang Dana Alokasi Umum
 - Piutang Dana Alokasi Khusus
 - Piutang Transfer Lainnya
 - Piutang Bagi Hasil dari Provinsi
 - Piutang Transfer Antar Daerah
- 4) Piutang Karena Tuntutan Ganti Rugi
 - Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
 - Piutang yang Timbul dari Akibat Tuntutan Perbendaharaan (TP)

3) Pengakuan

- a) Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi

- b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.
- d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku.
- e) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- f) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- g) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- h) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- i) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- j) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

4) Pengukuran

1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian/dokumen penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- c) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- Piutang Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan kurang salur dana transfer atau ketentuan lain yang berlaku;
 - Piutang Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat ketentuan kurang salur transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
 - Piutang Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- d) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
- Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- e) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- f) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
- g) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang

5) Penyajian dan Pengungkapan

- a) Berdasarkan peraturan perundang-undangan pencatatan piutang dilakukan dengan cara menjurnal debit akun piutang dengan lawan akun Pendapatan LO

- b) Berdasarkan perikatan menurut perundang-undangan pencatatan piutang dilakukan sebagai berikut:
- Tagihan berdasarkan kontrak pemberian pinjaman yang ditetapkan pencatatannya dilakukan dengan cara menjurnal debet piutang kepada Pemerintah Kota/BUMD dengan lawan akun Investasi Non Permanen
 - Tagihan yang timbul atas penjualan yang ditetapkan dalam kontrak pencatatannya dilakukan dengan cara menjurnal debet akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dengan lawan akun Pendapatan-LO
 - Tagihan yang timbul atas kemitraan yang ditetapkan dalam kontrak dikelompokkan sebagai aset lancar jika tagihan yang lebih dari 12 bulan tidak dapat diukur secara jelas. Dengan menganut prinsip kehati-hatian, pendapatan yang tidak terukur tidak dapat diakui sebagai tagihan. Pencatatannya adalah dengan cara menjurnal debet akun Tagihan Bagi Hasil Kemitraan dengan lawan akun Pendapatan-LO
 - Tagihan atas pemberian fasilitas/jasa sewa yang ditetapkan dalam kontrak pencatatannya dilakukan dengan cara menjurnal debet akun Piutang Sewa dengan lawan akun Pendapatan sewa-LO.
 - Penyajian piutang dan tagihan yang berasal dari pemberian pinjaman, penjualan, pemberian fasilitas/jasa dan kemitraan disajikan dalam neraca sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya sesuai dengan tanggal jatuh temponya.
- c) Penyajian Piutang yang berasal dari transfer merupakan tagihan yang harus diselesaikan oleh entitas pemberi pada periode berjalan tahun berikutnya, maka penyajian piutang ini disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.
- d) Apabila ada bagian dari piutang transfer yang telah melebihi satu periode akuntansi dan sampai dengan tanggal pelaporan belum dilunasi maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e) Pencatatan yang dilakukan terhadap piutang TP/TGR menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
- Apabila Piutang TP/TGR disajikan sebagai aset lancar maka pencatatan dilakukan dengan cara menjurnal debet akun Bagian Lancar Tagihan TGR dengan lawan akun Pendapatan-LO
 - Apabila Piutang TP/TGR disajikan sebagai aset lainnya maka pencatatan dilakukan dengan cara menjurnal debet akun Tagihan TGR dengan lawan akun Pendapatan-LO.

- Apabila Piutang TP/TGR belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran dan akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya maka di neraca piutang tersebut akan disajikan sebagai aset lancar.
 - Apabila Piutang TP/TGR jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan berikutnya maka piutang tersebut akan disajikan sebagai Aset Lainnya.
- f) Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
- Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di pemerintah daerah atau sudah diserahkan penagihannya ke KPKNL;
 - Jaminan atau sita jika ada.
 - Tuntutan Ganti Rugi/Perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan;
 - Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh pemerintah daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

6) Pemberhentian Piutang

- 1) Tujuan penghapusbukuan adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran.
- 2) Penghapusbukuan dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapusbukukan piutang. Keputusan dan/atau berita acara tersebut merupakan dokumen yang sah untuk akuntansi penghapusbukuan piutang.
- 3) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus hak tagih pemerintah daerah (Penghapusan Secara Bersyarat). Apabila dihapusbukukan, berarti terjadi pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
- 4) Kriteria Penghapusbukuan ditetapkan sebagai berikut:
 - Penghapusbukuan harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.

- Mengurangi beban administrasi/akuntansi untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- Dilakukan kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata atau hapus buku. Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukuan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak pembukuan Pemerintah Kota Pekalongan, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Kota Pekalongan tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
- Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih negara/daerah.
- Penghapusan piutang hanya dapat dilakukan setelah piutang daerah diurus secara optimal oleh instansi pemerintah Kota Pekalongan dan penyelesaiannya tidak mungkin lagi maka diserahkan kepada PUPN. Kecuali piutang daerah yang tata cara penghapusannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang namun:
 - Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya
 - Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau *bermasalah yang sulit di selesaikan*.
- Penghapusan secara bersyarat dan mutlak, sepanjang menyangkut piutang daerah ditetapkan oleh:
 - Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per penanggung utang; dan
 - Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per penanggung utang.

- Piutang daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat dan mutlak diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kepada Wali Kota setelah mendapat pertimbangan dari kantor wilayah direktorat jenderal piutang dan lelang negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kota Pekalongan, kecuali untuk piutang daerah yang pengaturannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau;
 - Dalam hal piutang adalah selain piutang ganti rugi, setelah ditetapkan dengan PSBDT.
- Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang.
- Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - Diajukan setelah lewat 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang; dan
 - Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat, pejabat berwenang.
- Informasi-informasi mengenai penghapusbukuan piutang yang harus diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain :
 - Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada pemerintah daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam;
 - Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tidak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;

- Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeding dan penurunan tarif bunga kredit;
 - Penghapustagihan setelah semua cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang; dan
 - Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di negara lain.
- Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan kecuali cacat hukum.

7) Penghapustagihan Piutang Dana Bergulir

- Kualitas Dana Bergulir dalam bentuk piutang dengan angsuran ditetapkan dalam 4 (empat) golongan yaitu: piutang lancar, piutang kurang lancar, piutang diragukan dan piutang macet.
- Berdasarkan kualitasnya, penyisihan piutang tidak tertagih untukInvestasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir yang disalurkan dan dikelola *channeling agency* ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang di ragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun	50 %
4.	Piutang Macet	diatas 3 tahun	100%

- Penyisihan piutang tidak tertagih untuk Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir yang disalurkan dan dikelola oleh SKPD yang membidangi diberlakukan sama seperti penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR.

d. Penyisihan Piutang

- Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat

menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

- 2) Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan.
- 3) Jumlah penyisihan piutang tidak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai piutang yang dapat ditagih.
- 4) Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang Diragukan	diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50%
4	Piutang Macet	diatas 5 tahun	100%

- 5) Berdasarkan jenisnya, umur piutang beserta penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang retribusi, piutang PAD lainnya, piutang berdasarkan perikatan dan piutang TP-TGR ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Umur Piutang	% Penyisihan
1.	Piutang Lancar	Kurang dari 1 tahun	0,5%
2.	Piutang Kurang Lancar	1 tahun sampai dengan 2 tahun	10%
3.	Piutang di ragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun	50 %
4.	Piutang Macet	diatas 3 tahun	100%

- 6) Penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai piutang yang diharapkan dapat ditagih.
- 7) Pencatatan penyisihan piutang dilakukan setahun sekali pada akhir tahun.
- 8) Pencatatan penyisihan piutang dilakukan dengan melakukan jurnal penyesuaian, dimana jumlah penyisihan piutang disajikan sebagai pengurang dari akun piutang. Jurnal yang dilakukan adalah dengan cara mendebet Beban penyisihan piutang dengan lawan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

- 9) Penyajian di Neraca, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan sebagai bagian dari aset lancar yang merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 10) Informasi-informasi mengenai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - Rincian perjenis saldonya menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya; dan
 - Penjelasan atas penyelesaian piutang.

e. Belanja Dibayar Dimuka

1) Definisi

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

2) Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

3) Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

4) Penyajian dan Pengungkapan

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

f. Persediaan

1) Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan

Suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila :

- a) Barang tersebut dipakai tidak secara sekaligus, atau tidak habis dalam sekali pakai.
- b) Perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinyu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja.
- c) Barang tersebut disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang dipersamakan.

2) Klasifikasi

- a) Barang Pakai Habis
 - Bahan
 - Suku Cadang
 - Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
 - Obat-obatan
 - Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
 - Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
 - Natura dan Pakan
 - Persediaan Penelitian
 - Persediaan dalam Proses
- b) Barang Tak Habis Pakai
 - Komponen
 - Pipa
- c) Barang Bekas Dipakai
 - Komponen Bekas dan Pipa Bekas

3) Pengakuan

- a) Persediaan diakui:
 - Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- b) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).
- c) Selisih persediaan yang terjadi antara catatan persediaan pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan jumlah persediaan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak dan jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang normal maka selisih persediaan tersebut perlakuan sebagai beban. Tetapi jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang tidak normal maka diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4) Pengukuran

- a) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar atau menggunakan metode FIFO.
- b) Persediaan disajikan sebesar :
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
 - Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

5) Penyajian dan Pengungkapan

- a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

g. Aset Untuk Dikonsolidasikan

1) Definisi

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara OPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K OPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi OPD.

2) Pengakuan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi OPD.

3) Pengukuran

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

4) Pengungkapan dan Penyajian

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

3. ASET NON LANCAR

Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum

a. Investasi Jangka Panjang

1) Definisi

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

2) Klasifikasi

Investasi jangka panjang terdiri dari:

- a) Investasi Non Permanen; dan
- b) Investasi Permanen

3) Pengakuan

- a) Suatu pengeluaran kas atau Investasi Jangka Panjang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat social atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
 - Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
- b) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 - Deviden tunai;
 - Deviden saham; dan
 - Bagian laba.
- c) Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
- d) Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
- e) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

4) Pengukuran

- a) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
 - Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

- Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

5) Penilaian

- a) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- Metode biaya;
 - Metode ekuitas; dan
 - Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- b) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- c) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- d) Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat

sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- e) Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- f) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

6) Pelepasan dan Pemindahan

- a) Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.
- b) Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
- c) Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- d) Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, Investasi Jangka Panjang tetap, Investasi Jangka Panjang lain-lain dan sebaliknya.

7) Penyajian dan Pengungkapan

Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

b. Aset Tetap

1) Definisi

- a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c) Masa manfaat adalah:
 - Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
- d) Nilai Sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- e) Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- f) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- g) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

2) Klasifikasi

- a) Tanah;
- b) Peralatan dan Mesin;
- c) Gedung dan Bangunan;
- d) Jalan, Jaringan, dan Instalasi;
- e) Aset Tetap Lainnya;
- f) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

3) Pengakuan

- a) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - Aset tersebut dapat membutuhkan belanja pemeliharaan

- b) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
 - c) Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
 - d) Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
4. Pengukuran
- a) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
 - c) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
- biaya persiapan tempat;
 - biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 - biaya pemasangan (installation cost);
 - biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - biaya konstruksi;

5. Penilaian

- a) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- b) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- c) Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Kota Pekalongan sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Pekalongan oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.
- d) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

6. Kapitalisasi

- a) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- b) Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- c) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud di atas, dirinci sebagai berikut:
 - Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan;

- Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
- Pembuatan peralatan dan mesin meliputi :
 - Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
 - Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan;
- Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama;
- Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
 - Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/ beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya:
 - Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak,

biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;

- Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- Komponen-komponen sebagaimana yang dijelaskan diatas harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.
- belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai
- belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara.
 - bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - bertambah volume, dan/atau
 - bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa

- belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp.300.000,00 sampai dengan kurang dari Rp.500.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin kurang dari Rp.300.000,00 dimasukkan ke dalam persediaan.
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan sebesar Rp. 10.000.000,00 sampai

dengan kurang dari Rp. 15.000.000,00 diperlakukan sebagai aset ekstrakomptabel.

- Pengeluaran untuk koleksi perpustakaan (buku) yang sama dengan atau lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Kapitalisasi untuk aset tanah, jalan/irigasi/jaringan dan barang milik daerah lainnya berupa barang bercorak kesenian tidak mengacu pada besaran nilai.
- Tidak mudah hilang. Barang rawan hilang yang berada di tempat umum, seperti tong sampah, papan nama, alat keselamatan jalan, tanaman selain tanaman yang tidak termasuk aset biologis dan bukan tanaman keras tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap, namun dicatat sebagai persediaan.

Belanja yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas merupakan belanja barang dan jasa.

7. Nilai Penerimaan

- a) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
- b) Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam Keputusan Pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

8. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

- a) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
 - Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
 - Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut sama dengan atau melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

- b) Nilai Satuan Minimum Pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
- Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah ekonomis/efisien, dan/atau;
 - bertambah umur ekonomis, dan/atau;
 - bertambah volume, dan/atau;
 - bertambah kapasitas produksi, dan/atau.
 - bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.
 - Nilai rupiah pemeliharaan barang material atau pengeluaran untuk pemeliharaan barang tersebut sama dengan atau melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

9. Pencatatan Aset Tetap

- a) Pencatatan Aset Tetap dilakukan dalam buku inventaris.
- b) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan dalam Buku Barang Persediaan dan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang meliputi:
- KIB A = Kartu Inventaris Barang Tanah;
 - KIB B = Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin;
 - KIB C = Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan;
 - KIB D = Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - KIB E = Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya;
 - KIB F = Kartu Inventaris Barang Aset Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
- b) Pencatatan Aset Tetap meliputi pencatatan barang tidak bergerak dan barang bergerak.
- c) Hewan, ikan dan tanaman yang tidak termasuk dalam aset biologis dan dimaksudkan untuk tidak dijual atau tidak untuk diserahkan ke pihak lain disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan dalam neraca.
- d) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud diatas dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).
- e) Buku Perpustakaan yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan dalam neraca.
- f) Hewan, ikan dan tanaman dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan ke pihak lain masuk dalam persediaan.
- g) Penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam Buku Barang Persediaan.

- h) Pencatatan penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain sebagaimana dimaksud diatas dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i) Aset Tetap dicatat dengan menggunakan kode dan nama perkiraan buku besar pada Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- j) Aset Tetap yang dicatat dikelompokkan sesuai dengan bidang kode barang.
- k) Penaksiran nilai Aset Tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.
- l) Kondisi Aset Tetap dikelompokkan atas baik, kurang baik dan rusak berat.

10. Perolehan Secara Gabungan

- (1) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- (2) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.
- (3) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) dengan jenis aset yang berbeda harus dipisahkan sesuai dengan nilai perolehannya.

11. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga

dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

- c) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

12. Aset Donasi

- a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- b) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Kota Pekalongan tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya berita acara serah terima dan/atau akta hibah.
- c) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Kota Pekalongan. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kota Pekalongan dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kota Pekalongan telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- d) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan Pemerintah Kota Pekalongan dan disajikan di Neraca sesuai dengan aset donasi yang diterima dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

13. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

- a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau

peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

- b) Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
- c) Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*)
- d) Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.
- e) Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.
- f) Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

14. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

15. Penyusutan Aset Tetap

- a) Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.
- b) Ukuran manfaat suatu aset sangat berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan

keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang tidak terkuantifikasi dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat.

- c) Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan ini perlu diketahui berkaitan untuk menetapkan metode penyusutan yang digunakan.
- d) Penentuan masa manfaat dilakukan agar diperoleh obyektifitas di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Tim yang telah dibentuk oleh Wali Kota.
- e) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam Aset Tetap.
- f) Masa manfaat aset tetap disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
- g) Objek penyusutan barang milik daerah termasuk gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya (aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern); dan aset lainnya (aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah) disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut
- h) Penyusutan barang milik daerah tidak dilakukan terhadap aset tetap tanah; aset tetap konstruksi dalam pengerjaan; Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi; Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat; Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang; Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.
- i) Periode penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan per bulan.
- j) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
- k) Metode penyusutan garis lurus dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- 1) Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok asset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap, sebagai berikut :

KODE BARANG			URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
2	1		ALAT BESAR	
2	1	1	ALAT BESAR DARAT	10
2	1	2	ALAT BESAR APUNG	8
2	1	3	ALAT BANTU	7
2	2		ALAT ANGKUTAN	
2	2	1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
2	2	2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
2	2	3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
2	2	4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
2	2	5	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
2	3		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
2	3	1	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
2	3	2	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
2	3	3	ALAT UKUR	5
2	4		ALAT PERTANIAN	
2	4	1	ALAT PENGOLAHAN	5
2	5		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
2	5	1	ALAT KANTOR	5
2	5	2	ALAT RUMAH TANGGA	5
2	5	3	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
2	6		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PERALATAN PEMANCAR	
2	6	1	ALAT STUDIO	5
2	6	2	ALAT KOMUNIKASI	5
2	6	3	PERALATAN PEMANCAR	10
2	6	4	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15
			ALAT KEDOKTERAN DAN	

KODE BARANG			URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
2	7		KESEHATAN	
2	7	1	ALAT KEDOKTERAN	5
2	7	2	ALAT KESEHATAN UMUM	5
2	8		ALAT LABORATORIUM	
2	8	1	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
2	8	3	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	4
2	8	2	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
2	8	4	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15
2	8	5	ALAT PROTEKSI LINGKUNGAN	10
2	8	6	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
2	8	7	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
2	8	8	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
2	8	9	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	10
2	9		ALAT PERSENJATAAN	
2	9	1	SENJATA API	10
2	9	2	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
2	9	4	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4
2	9	3	SENJATA SINAR	5
2	10		KOMPUTER	
2	10	1	KOMPUTER UNIT	4
2	10	2	PERALATAN KOMPUTER	4
2	11		ALAT EKSPLORASI	
2	11	1	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
2	11	2	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10
2	12		ALAT PENGEBORAN	
2	12	1	ALAT PENGEBORAN MESIN	10
2	12	2	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10
2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	

KODE BARANG			URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
2	13	1	SUMUR	
2	13	2	PRODUKSI	10
2	13	3	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15
2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
2	14	1	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
2	14	2	ALAT BANTU PRODUKSI	10
2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	
2	15	1	ALAT DETEKSI	5
2	15	2	ALAT PELINDUNG	5
2	15	3	ALAT SAR	2
2	15	4	ALAT KERJA PENERBANGAN	10
2	16		ALAT PERAGA	
2	16	1	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
2	17		PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
2	17	1	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8
2	18		RAMBU - RAMBU	
2	18	1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
2	18	2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
2	18	3	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
2	19		PERALATAN OLAH RAGA	
2	19	1	PERALATAN OLAH RAGA	3
3	1		BANGUNAN GEDUNG	
3	1	1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
3	1	2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
3	3		BANGUNAN MENARA	
3	3	1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
3	2		MONUMEN	
3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
3	4		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	

KODE BARANG			URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
3	4	1	TUGU/TANDA BATAS	50
4	1		JALAN DAN JEMBATAN	
4	1	1	JALAN	10
4	1	2	JEMBATAN	50
4	2		BANGUNAN AIR	
4	2	1	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
4	2	2	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
4	2	3	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
4	2	4	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
4	2	5	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
4	2	6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
4	2	7	BANGUNAN AIR KOTOR	40
4	3		INSTALASI	
4	3	1	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30
4	3	2	INSTALASI AIR KOTOR	30
4	3	3	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
4	3	4	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
4	3	5	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
4	3	6	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
4	3	7	INSTALASI PERTAHANAN	30
4	3	8	INSTALASI GAS	30
4	3	9	INSTALASI PENGAMAN	20
4	3	10	INSTALASI LAIN	20
4	4		JARINGAN	
4	4	1	JARINGAN AIR MINUM	30
4	4	2	JARINGAN LISTRIK	40
4	4	3	JARINGAN TELEPON	20
4	4	4	JARINGAN GAS	30
5	7		ASET TETAP DALAM RENOVASI	
5	7	1	ASET TETAP DALAM RENOVASI	50

16. Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

- a) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Kota Pekalongan yang berlaku secara nasional.
- b) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

17. Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement And Disposal*)

- a) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.
- b) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekalongan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

18. Penyajian dan Pengungkapan

- a) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - penambahan;
 - pelepasan;
 - akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - mutasi aset tetap lainnya.
 - Informasi penyusutan, meliputi:
 - nilai penyusutan;
 - metode penyusutan yang digunakan;

- masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- b) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

19. Tanah

a) Definisi

- Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Pekalongan dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- Tidak seperti institusi nonpemerintah, Pemerintah Kota Pekalongan tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Kota Pekalongan tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

b) Pengakuan

Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

c) Pengukuran

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak

pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

d) Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

20. Peralatan Dan Mesin

a) Definisi

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

b) Klasifikasi

- Alat Besar
 - Alat Besar Darat
 - Alat Besar Apung
 - Alat Bantu
- Alat Angkutan
 - Alat Angkutan Darat Bermotor
 - Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - Alat Angkutan Apung Bermotor
 - Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
 - Alat Angkutan Bermotor Udara
- Alat Bengkel dan Alat Ukur
 - Alat Bengkel Bermesin
 - Alat Bengkel Tak Bermesin
 - Alat Ukur
- Alat Pertanian
 - Alat Pengolahan
- Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - Alat Kantor
 - Alat Rumah Tangga
 - Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
- Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
 - Alat Studio
 - Alat Komunikasi
 - Peralatan Pemancar
 - Peralatan Komunikasi Navigasi
- Alat Kedokteran dan Kesehatan
 - Alat Kedokteran
 - Alat Kesehatan Umum
- Alat Laboratorium
 - Unit Alat Laboratorium

- Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
 - Alat Peraga Praktik Sekolah
 - Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
 - Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
 - Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
 - Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
 - Peralatan Laboratorium Hydrodinamica
 - Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
 - Komputer
 - Komputer Unit
 - Peralatan Komputer
 - Alat Eksplorasi
 - Alat Eksplorasi Topografi
 - Alat Eksplorasi Geofisika
 - Alat Pengeboran
 - Alat Pengeboran Mesin
 - Alat Pengeboran Non Mesin
 - Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
 - Sumur
 - Produksi
 - Pengolahan dan Pemurnian
 - Alat Bantu Eksplorasi
 - Alat Bantu Eksplorasi
 - Alat Bantu Produksi
 - Alat Keselamatan Kerja
 - Alat Deteksi
 - Alat Pelindung
 - Alat SAR
 - Alat Kerja Penerbangan
 - Alat Peraga
 - Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
 - Peralatan Proses/Produksi
 - Unit Peralatan Proses/Produksi
 - Rambu-rambu
 - Rambu-rambu Lalu Lintas Darat
 - Rambu-rambu Lalu Lintas Udara
 - Rambu-rambu Lalu Lintas Laut
 - Peralatan Olahraga
 - Peralatan Olahraga
- c) Pengukuran
- Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya

langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

d) Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

21. Gedung Dan Bangunan

a) Definisi

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) Klasifikasi

- Bangunan Gedung
 - Bangunan Gedung Tempat Kerja
 - Bangunan Gedung Tempat Tinggal
- Monumen
 - Candi/Tugu Peringatan/Prasasti
- Bangunan Menara
 - Bangunan Menara Perambuan
- Tugu Titik Kontrol/Pasti
 - Tugu/Tanda Batas

c) Pengukuran Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d) Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

22. Jalan, Jaringan Dan Instalasi

a) Definisi

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan

jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

b) Klasifikasi

➤ Jalan dan Jembatan

- Jalan
- Jembatan

➤ Bangunan Air

- Bangunan Air Irigasi
- Bangunan Pengairan Pasang Surut
- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
- Bangunan Air Bersih/Air Baku
- Bangunan Air Kotor

➤ Instalasi

- Instalasi Air Bersih/Air Baku
- Instalasi Air Kotor
- Instalasi Pengolahan Sampah
- Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
- Instalasi Pembangkit Listrik
- Instalasi Gardu Listrik
- Instalasi Pertahanan
- Instalasi Gas
- Instalasi Pengaman
- Instalasi Lain

➤ Jaringan

- Jaringan Air Minum
- Jaringan Listrik
- Jaringan Telepon
- Jaringan Gas

c) Pengukuran

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

d) Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, jaringan, dan instalasi yang tercantum dalam neraca, serta jumlah

komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.

23. Aset Tetap Lainnya

a) Definisi

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) Klasifikasi

➤ Bahan Perpustakaan

- Bahan Perpustakaan Tercetak
- Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
- Kartografi, Naskah dan Lukisan
- Musik
- Karya Grafika (Graphic Material)
- Three Dimensional Artifacts and Realita
- Tarscalt

➤ Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga

- Barang Bercorak Kesenian
- Alat Bercorak Kebudayaan
- Tanda Penghargaan

➤ Hewan

- Hewan Piaraan
- Ternak
- Hewan Lainnya

➤ Biota Perairan

- Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)
- Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
- Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
- Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
- Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
- Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)
- Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
- Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
- Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
- Biota Perairan Lainnya

➤ Tanaman

- Tanaman

- Barang Koleksi Non Budaya
 - Barang Koleksi Non Budaya
- Aset Tetap Dalam Renovasi
 - Aset Tetap Dalam Renovasi

c) Pengukuran

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

d) Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.

24. Kontruksi Dalam Pengerjaan

a) Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Kontrak Konstruksi

- Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
- Kontrak konstruksi dapat meliputi :
 - kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan

- perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
- kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

- Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
- Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :
 - proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.
- Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :
 - aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau

- harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

b) Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :
- Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait variasi penyelesaian KDP dengan pedoman sebagai berikut:

- Apabila asset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan asset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka asset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- Apabila asset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun asset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka asset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- Apabila asset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun asset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka asset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
- Apabila sebagian dari asset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/ dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/ dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- Apabila suatu asset tetap telah selesai dibangun sebagian (kontruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/ force majeure) asset tersebut hilang, maka penanggung jawab asset tersebut membuat

pernyataan hilang karena bencana alam/ force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.

- Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.
- Biaya perencanaan dalam rangka pembangunan konstruksi apabila belum dilaksanakan pembangunan fisik konstruksi, diakui sebagai KDP. Apabila fisik pekerjaan telah selesai, maka biaya perencanaan tersebut distribusikan ke dalam nilai Aset Tetap Definitifnya. Apabila sampai dengan 5 (lima) tahun sejak selesainya pekerjaan perencanaan pembangunan konstruksi tidak dilakukan pembangunan fisik, maka pengguna anggaran mengusulkan kepada Wali Kota melalui PPKD untuk menghapusbukukan pencatatan KDP atas biaya perencanaan tersebut. Dan dilengkapi surat pernyataan pengguna barang bahwa KDP tersebut tidak diteruskan rencana pembangunan fisiknya.

c) Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa

konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

d) Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- Uang muka kerja yang diberikan; dan
- Jumlah retensi

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah

pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

c. Dana Cadangan

1) Definisi

- a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
- b) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset dan kegiatan yang membutuhkan dana relatif besar.
- c) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

2) Pengakuan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

3) Pengukuran

- a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
- c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

4) Penyajian dan Pengungkapan

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai pendapatan LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam dana cadangan dengan mekanisme pembentukan dana cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

d. Aset Lainnya

1) Definisi

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kota Pekalongan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

2) Klasifikasi

- a) Tagihan Penjualan Angsuran
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- d) Aset Tidak Berwujud
- e) Aset Lain-lain.

Penjelasan untuk masing-masing aset lainnya sebagai berikut:

a) Tagihan Penjualan Angsuran

(1) Definisi

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kota Pekalongan secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Kota Pekalongan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

(2) Pengakuan

Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.

(3) Pengukuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

(4) Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

(1) Definisi

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun

tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya

(2) Pengakuan

Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:

- Telah ditandatangani Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
- Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

(3) Pengukuran

- Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

(4) Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.

c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

(1) Definisi

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset kerjasama/kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

Bentuk kemitraan dapat berupa:

- Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
- Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate– BTO*) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
- Kerjasama pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

(2) Pengakuan

- Pengakuan aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BGS:
 - BMD yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BGS diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
 - Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerjasama dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.
 - Pada akhir masa kerjasama pemanfaatan BGS, aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai BMD sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan dan pendapatan pada saat yang sama.
 - Dalam hal perjanjian kerjasama mensyaratkan sejumlah kecil pembayaran oleh pemerintah diakhir masa kerjasama sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan, maka selisih nilai

buku aset yang berasal dari mitra dan sejumlah kecil pembayaran diakui sebagai pendapatan.

- Pengakuan aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSG:
 - BMD yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BSG diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
 - Aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai aset kemitraan dan pendapatan tangguhan (kewajiban/ *liabilities*) pada saat telah terdapat BAST operasi kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.

(3) Pengukuran

- Pengukuran aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BGS:
 - BMD yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BGS yang diakui sebagai aset kemitraan, diukur sebesar nilai yang tercatat atau nilai wajar pada saat telah terdapat BAST atau dokumen yang dipersamakan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.
- Pengukuran aset kemitraan pola Kerjasama pemanfaatan BSG :
 - BMD yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BSG yang diakui sebagai aset kemitraan, diukur sebesar nilai tercatat aset atau nilai wajar aset pada saat BAST atau dokumen yang dipersamakan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra yang diakui sebagai aset kemitraan, diukur sebesar nilai wajar konstruksi bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya atau Penambahan kapitalisasi aset pada BMD yang dipartisipasikan sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan.

(4) Penyajian dan Pengungkapan

- Aset kemitraan disajikan di neraca pada pos asset lainnya.
- Hal-hal yang dipertimbangkan dalam pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan berkaitan dengan aset kemitraan, antara lain:
 - Deskripsi, perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan
 - Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian kemitraan yang dapat mempengaruhi perubahan suatu jumlah nilai, periode waktu, dan kepastian aliran uang di masa depan (misalnya masa kerjasama, adanya sejumlah pembayaran oleh pemerintah atas penyerahan aset di akhir masa kerjasama, atau negosiasi ulang)

d) Aset Tidak Berwujud

(1) Definisi

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Aset tidak berwujud meliputi:

(a) Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

(b) Lisensi dan *franchise*

- Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- *Franchise* adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

(c) Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya

- Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau

memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang- undangan.

- Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

(d) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

(2) Pengakuan

ATB diakui jika, seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:

- (a) Dapat diidentifikasi;
- (b) Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
- (c) Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau Jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
- (d) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

(3) Pengukuran

Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB. Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini:

- Menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau
- Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, efisiensi.

Masa manfaat aset tidak berwujud dikategorikan sebagai berikut :

- Masa manfaat terbatas untuk 5 (lima) tahun kecuali ditentukan tersendiri dalam perjanjian, kontrak ataupun undang-undang paten.
- Masa manfaat tak terbatas, yaitu untuk merk dagang, goodwill, abadi waralaba dan lain sebagainya. Aset dalam kategori ini tidak diamortisasi.
- Masa manfaat atas aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

(4) Penyajian dan Pengungkapan

ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan perlu diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas ATB

(5) Penghentian dan Pelepasan Aset Tak Berwujud

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Pemindahtanganan BMD yang di dalamnya termasuk ATB dengan cara:

- dijual;
- dipertukarkan;
- dihibahkan; atau
- dijadikan penyertaan modal negara/daerah.
- dihapuskan dengan alasan khusus/ tertentu

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak

sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

(6) Amortisasi

(a) Definisi

- Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
- Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

(b) Pengakuan

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

(c) Pengukuran

- Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
- Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

(d) Pengungkapan

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun Akumulasi Amortisasi yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai Beban Amortisasi.

e) Aset Lain-lain.

(1) Definisi

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

(2) Klasifikasi

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Contoh: penghentian penggunaan aset tetap pemerintah dapat disebabkan karena rusak berat dan aset non aktif (aset idle dan aset yang dipinjam-pakaikan).

(3) Pengakuan

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

(4) Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap kecuali aset rusak berat.

(5) Penyajian dan Pengungkapan

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

e. Properti Investasi.

1) Definisi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai properti investasi berlaku secara prospektif.

2) Klasifikasi

Properti dapat diklasifikasikan sebagai properti investasi, apabila:

- a) Properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dikelola untuk menghasilkan pendapatan

sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.

- b) Properti yang menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas
- c) properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan

Contoh Properti Investasi :

- a) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- b) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan.
- c) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- d) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- e) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;

Contoh aset yang bukan merupakan properti investasi :

- a) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
- b) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
- c) properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
- d) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
- e) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;

- f) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan ketentuan yang mengatur Aset Tetap.
- g) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

3) Penentuan Properti Investasi

Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi.

Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi.

Dalam hal Pemerintah Kota Pekalongan memiliki aset yang digunakan secara Sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan Sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut :

- a) Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, Pemerintah Kota Pekalongan dapat mempertanggungjawabkannya secara terpisah
- b) Apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai property investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 25% aset tetap) digunakan untuk kegiatan opsional pemerintah.

4) Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

5) Pengukuran

a) Pengukuran Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Nilai perolehan properti investasi untuk pencatatan pertama kali sebesar nilai tercatat aset. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

b) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

6) Alih Guna dan Pelepasan

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
- b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;

- c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
- d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

7) Penyajian dan Pengungkapan

Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar yang disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Hal-hal yang dapat diungkapkan dalam properti investasi :

- a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount)
- b) metode penyusutan yang digunakan;
- c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - pelepasan;
 - penyusutan;
 - alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - perubahan lain.
- f) apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;

- tanggal efektif penilaian kembali;
 - nilai tercatat sebelum revaluasi
 - jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- g) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j) apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
- penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- m) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.
- 8) Ketentuan Transisi dan Tanggal Efektif
- a) Ketentuan Transisi
- Entitas menerapkan kebijakan ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam Properti Investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
 - Entitas menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif.
- b) Tanggal Efektif
- Kebijakan terkait properti investasi berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2023.

E. KEWAJIBAN

1. PENDAHULUAN

a. Tujuan

Pernyataan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi: saat pengakuan penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut

b. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah kota Pekalongan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
- 2) Pernyataan kebijakan ini mengatur:
 - a) Akuntansi kewajiban pemerintah kota Pekalongan termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.
 - b) Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing.
 - c) Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman.
 - d) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang Pemerintah Kota Pekalongan
 - e) Huruf (b), (c) dan (d) diatas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.
- 3) Pernyataan kebijakan ini tidak mengatur:
 - a) Akuntansi kewajiban diestimasi dan kewajiban kontinjensi.
 - b) Akuntansi instrument derivatif dan akuntansi lindung nilai
 - c) Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing seperti paragraf 3 (b).
 - d) Huruf (a) dan (b) diatur dalam kebijakan tersendiri.

c. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Pekalongan.

Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul karena:

- 1) Penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman dari: masyarakat; lembaga keuangan; entitas pemerintahan lain; atau lembaga internasional;
- 2) Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kota Pekalongan;

- 3) Kewajiban kepada masyarakat yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- 4) Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

d. Klasifikasi

- 1) Kewajiban jangka pendek
 - a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - b) Utang Bunga
 - c) Utang Pinjaman Jangka Pendek
 - d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - e) Pendapatan Diterima Dimuka
 - f) Utang Belanja
 - g) Utang Jangka Pendek Lainnya
- 2) Kewajiban jangka Panjang
 - a) Utang Dalam Negeri;
 - b) Utang Luar Negeri.

2. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

a. Definisi

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah kota Pekalongan yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Klasifikasi

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - a) Utang Taspen
 - b) Utang Iuran Jaminan Kesehatan
 - c) Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
 - d) Utang Iuran Jaminan Kematian
 - e) Utang PPh Pusat
 - f) Utang PPN Pusat
 - g) Utang Taperum
 - h) Utang Iuran Wajib Pegawai
- 2) Utang Bunga
 - a) Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat
 - b) Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain
 - c) Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
 - d) Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - e) Utang Bunga kepada Masyarakat
 - f) Utang Bunga melalui BLUD
- 3) Utang Pinjaman Jangka Pendek
 - a) Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah
 - b) Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
 - c) Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
 - d) Utang Pinjaman melalui BLUD
- 4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - a) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat

- b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
 - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
 - d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat
 - e) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD
 - 5) Pendapatan Diterima Dimuka
 - a) Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
 - b) Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
 - c) Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
 - 6) Utang Belanja
 - a) Utang Belanja Pegawai
 - b) Utang Belanja Barang dan Jasa
 - c) Utang Belanja Bunga
 - d) Utang Belanja Subsidi
 - e) Utang Belanja Hibah
 - f) Utang Belanja Modal Tanah
 - g) Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - h) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - i) Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - j) Utang Belanja Aset Tetap Lainnya
 - k) Utang Belanja Tidak Terduga
 - l) Utang Belanja Bagi Hasil
 - m) Utang Belanja Bantuan Keuangan
 - 7) Utang Jangka Pendek Lainnya
 - a) Utang Kelebihan Pembayaran PAD
 - b) Utang Kelebihan Pembayaran Transfer
 - c) Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - d) Utang Transfer
- c. Pengakuan
- Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- d. Pengukuran
- Secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

- e. Pengungkapan dan Penyajian
Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

a. Definisi

Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban pemerintah kota Pekalongan yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Klasifikasi

- 1) Utang Dalam Negeri; dan
- 2) Utang Luar Negeri.

c. Pengakuan

- 1) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- 3) Kewajiban dapat timbul dari:
 - a) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
 - d) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
- 4) Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah kota Pekalongan menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang.
- 5) Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
- 6) Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
- 7) Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

d. Pengukuran

- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang

rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- 2) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah kota Pekalongan pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
 - 3) Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah kota Pekalongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - 4) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 - 5) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - 6) Untuk utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan, nilai nominal atas utang Pemerintah Kota Pekalongan tersebut merupakan kewajiban pemerintah kota Pekalongan kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Contoh utang pemerintah kota Pekalongan yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga perbankan.
 - 7) Kebijakan akuntansi ini belum mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan utang Pemerintah Kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan. Perlakuan atas utang pemerintah kota Pekalongan yang dapat diperjualbelikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.
- e. Tunggakan
- 1) Tunggakan merupakan jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah kota Pekalongan tidak mampu membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai dengan jadwal.
 - 2) Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kota Pekalongan harus disajikan dalam bentuk Daftar Umum Kreditur pada Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

f. Restrukturisasi Utang

- 1) Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi harus diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban.
- 2) Tingkat bunga dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat.
- 3) Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 4) Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
- 5) Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

g. Penghapusan Utang

- 1) Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
- 2) Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada Restrukturisasi Utang No 4 berlaku.
- 3) Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya dibawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset non kas maka entitas sebagai debitur lebih dahulu harus melakukan penilaian kembali atas aset non kas ke nilai wajar dan kemudian menerapkan Restrukturisasi Utang No 4, serta mengungkapkan

pada Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset non kas yang berhubungan.

- 4) Informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi tersebut. Perbedaan itu merupakan selisih lebih antara: (a) nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), (b) dengan nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
 - 5) Penilaian kembali aset akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- h. Biaya-Biaya Yang Berhubungan Dengan Utang Pemerintah Kota Pekalongan
- 1) Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah kota Pekalongan adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan pinjaman dana. Biaya tersebut meliputi :
 - a) bunga atas penggunaan dan pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b) amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
 - c) amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee* dan sebagainya;
 - d) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
 - 2) Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu, harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.
 - 3) Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut.
 - 4) Bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda, sehingga sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, maka diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.
 - 5) Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

i. Penyajian Dan Pengungkapan

- 1) SKPD menyajikan semua utang jangka pendek yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.
- 2) Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank central pada tanggal neraca.
- 3) Selisih penjabaran pos kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
- 4) Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.
- 5) Utang pemerintah kota Pekalongan harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
- 6) Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah:
 - a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Kota Pekalongan berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Kota Pekalongan dan jatuh temponya;
 - c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - e) Perjanjian restrukturisasi utang yang meliputi :
 - pengurangan pinjaman;
 - modifikasi persyaratan utang;
 - pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - pengurangan nilai jatuh tempo pinjman; dan
 - pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- 7) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur.
- 8) Biaya pinjaman:
 - a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

F. EKUITAS

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dana dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis akrual.
- b. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Pekalongan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
- b. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- c. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- d. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.
- e. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K OPD (Rekening Koran Organisasi Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
- f. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

4. Pengakuan

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

5. Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

6. Penyajian dan Pengungkapan

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

G. KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.
- b. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Pekalongan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. Koreksi kesalahan adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas periode berjalan atau periode sebelumnya yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- b. Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan pada prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- c. Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

4. Koreksi Kesalahan

- a. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.
- b. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan yang tidak berulang yaitu kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali.
 - 2) Kesalahan yang berulang dan sistemik yaitu kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- c. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
 - d. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
 - e. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan LRA atau akun belanja maupun akun Pendapatan LO atau akun beban dari periode yang bersangkutan.
 - f. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan kembali penerimaan belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, dan akun ekuitas dana yang terkait.
 - g. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
 - h. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
 - i. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - j. Koreksi kesalahan pengeluaran belanja dan penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada No 6), 7), 8) tidak dengan sendirinya berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
 - k. Koreksi kesalahan belanja sebagaimana dijelaskan pada No 6), 7) dapat dibagi dua, yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang

menambah saldo kas, yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.

1. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas, yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun ekuitas dana lancar dan mengurangi saldo kas. Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, di samping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos ekuitas dana diinvestasikan. Sebagai contoh, belanja aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas.
- m. Koreksi kesalahan pendapatan sebagaimana dijelaskan pada No 8) dapat dibagi dua, yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas.
- n. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas, yaitu terdapat transaksi penyeteroran bagian laba perusahaan negara yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas.
- o. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas, yaitu kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas.
- p. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
- q. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada poin h) adalah belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.
- r. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada nomor 2) huruf b tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi.
- s. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

5. Perubahan Kebijakan Akuntansi

- a. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

- b. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
- c. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - 2) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
- d. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Peristiwa Luar Biasa

- a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
- b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah daerah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah daerah yang lain.
- c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak tersangka atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
- d. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
- e. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - 1) tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - 2) tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - 3) berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - 4) memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

- f. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

H. PERJANJIAN KONSESI JASA – PEMBERI KONSESI

1. TUJUAN

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh entitas pemerintah selaku pemberi konsesi.

2. RUANG LINGKUP

- a. Entitas pemberi konsesi, dalam hal ini entitas pemerintah, menerapkan kebijakan ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.
- b. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum
- c. Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.
- d. Perjanjian di luar ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa, atau privatisasi).
- e. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk akuntansi bagi mitra konsesi. Pedoman akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa bagi mitra konsesi mengikuti kebijakan akuntansi keuangan yang relevan.

3. DEFINISI

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

- 1. mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- 2. mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- a. disediakan oleh mitra, yang:
 - 1) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - 2) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
- b. disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - 1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - 2) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

4. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KONSESI JASA

- a. Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
 - 1) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
 - 2) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
- b. Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset).
- c. Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui sebesar nilai wajar.
- d. Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
- e. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi aset tetap atau aset tak berwujud.
- f. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan akuntansi aset tetap atau aset tak berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama

umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

- g. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi aset tetap atau aset tak berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

5. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN

- a. Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa, pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.
- b. Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, yang disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.
- c. Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.
- d. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:
 - 1) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
 - a) Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui sebagai kewajiban keuangan.
 - b) Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
 - (1) jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau
 - (2) kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.
 - c) Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai instrumen

keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam kebijakan akuntansi ini.

- d) Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
 - (1) pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui;
 - (2) bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
 - (3) bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
- e) Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra diakui sebagai beban.
- f) Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.

2) Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:

- a) Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa.

Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tanggungan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.

Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tanggungan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa; atau

- b) Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban - pendapatan tangguhan.

Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban - pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.

- e. Pembagian dalam perjanjian, apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar melalui skema kewajiban keuangan dan skema pemberian hak usaha kepada mitra maka akan diperhitungkan secara terpisah. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur. Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban berdasarkan masing-masing skema.

6. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada kebijakan akuntansi yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan.

Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan:

- a) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
- b) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal

- penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang);
- c) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
- (1) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - (2) Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - (3) Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - (4) Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - (5) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - (6) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);
 - (7) Ketentuan pemberian izin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
- d) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

I. PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN

1. TUJUAN

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur pelaporan keuangan atas pendapatan yang berasal dari transaksi nonpertukaran.

2. RUANG LINGKUP

- a. Entitas pemerintah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk akuntansi atas pendapatan dari transaksi nonpertukaran.
- b. Pendapatan pemerintah pada umumnya berasal dari transaksi nonpertukaran seperti:
 - (1) Perpajakan; dan
 - (2) transfer (kas dan nonkas) meliputi: transfer antarentitas pemerintahan, hibah, penghapusan utang, denda, bantuan, sumbangan dan hadiah, dan selisih antara harga transaksi (hasil pinjaman) dengan nilai wajar pinjaman atas pinjaman lunak.

3. DEFINISI

- a. Pendapatan dari transaksi nonpertukaran merupakan pendapatan pada saat suatu entitas menerima sumber daya namun tidak menyediakan atau memberikan imbalan secara langsung atas sumber daya yang diterima tersebut. Sebagai contoh, wajib pajak membayar pajak karena kewajiban perundang-undangan, di sisi lain pemerintah akan menyediakan berbagai macam layanan publik yang tidak berkaitan langsung dengan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak.

- b. Terdapat suatu kelompok transaksi nonpertukaran dimana entitas memberikan imbalan secara langsung atas sumber daya yang diterimanya, namun imbalan tersebut tidak memiliki nilai yang diperkirakan sama dengan nilai sumber daya yang diterimanya. Dalam kasus ini, entitas menentukan apakah terdapat kombinasi antara transaksi pertukaran dan transaksi nonpertukaran, dan setiap komponen dilaporkan terpisah.
- c. Terdapat juga transaksi dimana transaksi tersebut tidak secara jelas dikategorikan sebagai transaksi pertukaran atau transaksi nonpertukaran. Dalam hal ini, penentuan substansi transaksi akan memperjelas jenis transaksi tersebut. Dibutuhkan pertimbangan profesional untuk menentukan jenis transaksi, apakah dikelompokkan sebagai transaksi pertukaran atau transaksi nonpertukaran. Jika tidak dimungkinkan untuk membedakan transaksi pertukaran dan nonpertukaran secara terpisah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi nonpertukaran. Sebagai tambahan, entitas mungkin menerima diskon harga, diskon jumlah atau kuantitas, atau pengurangan lain atas harga jual aset. Pengurangan harga tersebut tidak diartikan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi nonpertukaran.
- d. Pendapatan terdiri dari aliran masuk bruto manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang diterima atau yang akan diterima oleh entitas, yang menggambarkan adanya kenaikan aset bersih/ekuitas. Ketika suatu entitas mengeluarkan biaya sehubungan dengan perolehan pendapatan yang berasal dari transaksi nonpertukaran, pendapatan merupakan aliran masuk bruto manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa, dan karena itu setiap aliran keluar sumber daya sehubungan dengan perolehan pendapatan tersebut diakui sebagai biaya transaksi. Sebagai contoh, jika suatu entitas diharuskan membayar biaya pengiriman dan pemasangan sehubungan dengan pengalihan suatu aset dari entitas lain, biaya-biaya tersebut diakui secara terpisah dari perolehan pendapatan yang berasal dari pengalihan aset tersebut. Biaya pengiriman dan pemasangan diakui sebagai penambah nilai aset.

4. KETENTUAN ASET YANG DITRANSFER

- a. Aset yang ditransfer dimaksudkan digunakan oleh entitas penerima dengan cara tertentu sesuai yang ditetapkan entitas yang mentransfer aset. Jika peraturan perundangan atau perjanjian yang mengikat kedua pihak mensyaratkan ketentuan penggunaan aset oleh entitas penerima, maka syarat tersebut merupakan ketentuan aset yang ditransfer.
- b. Ketentuan terkait dengan aset yang ditransfer dapat berupa persyaratan atau pembatasan. Ketika persyaratan dan pembatasan atas aset yang ditransfer mungkin mensyaratkan entitas untuk menggunakan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa atas aset tersebut untuk tujuan tertentu (kewajiban untuk melaksanakan sesuatu) pada saat pengakuan awal, hanya persyaratan tertentu yang

mengharuskan adanya manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa dikembalikan kepada entitas yang mentransfer aset pada saat ketentuan tidak dipenuhi.

- c. Ketentuan aset yang ditransfer dapat dilaksanakan melalui suatu pengaturan atau pembuatan prosedur.

5. PERSYARATAN ATAS ASET YANG DITRANSFER

- a. Persyaratan aset yang ditransfer menyatakan bahwa suatu entitas akan menggunakan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa sebagaimana persyaratan yang ditentukan atau entitas akan mengembalikan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa tersebut kepada entitas yang mentransfer aset jika entitas tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya ketika entitas mengakui aset yang ditransfer, entitas juga mengakui adanya kewajiban sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- b. Untuk kemudahan administrasi, pada saat pengembalian aset yang ditransfer, dicatat dengan mengurangi jumlah yang dikembalikan tersebut dari aset lainnya yang akan ditransfer untuk tujuan lainnya. Entitas akan tetap mengakui jumlah bruto dalam laporan keuangan, yaitu mengakui pengurangan aset dan kewajiban atas pengembalian aset karena tidak dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan aset yang ditransfer, dan akan mencerminkan pengakuan aset, kewajiban dan/atau pendapatan transfer baru.

6. PEMBATAAN ASET YANG DITRANSFER

- a. Pembatasan aset yang ditransfer tidak termasuk persyaratan bahwa aset yang diterima akan dikembalikan ke entitas yang mentransfer aset jika aset tersebut tidak digunakan sebagaimana telah ditentukan.
- b. Pembatasan aset yang ditransfer tidak membebankan kewajiban kini kepada entitas penerima aset.
- c. Ketika entitas penerima melanggar ketentuan pembatasan, entitas tersebut dapat mengenakan denda kepada penerima aset. Denda tersebut tidak termasuk dalam nilai perolehan aset, karena merupakan pelanggaran atas ketentuan tentang pembatasan aset.

7. SUBSTANSI KEJADIAN MENGUNGGULI BENTUK (SUBSTANCE OVER FORM)

- a. Dalam menetapkan apakah suatu ketentuan merupakan persyaratan atau pembatasan, entitas perlu mencermati dan mempertimbangkan substansi yang dimuat dalam ketentuan.
Dalam menentukan apakah suatu ketentuan merupakan persyaratan atau pembatasan, entitas mempertimbangkan apakah persyaratan pengembalian aset tersebut dapat dipaksakan oleh entitas yang mentransfer aset. Jika entitas yang mentransfer aset tidak dapat memaksakan pengembalian aset, maka ketentuan tersebut bukan merupakan persyaratan, dan karenanya diperlakukan sebagai suatu pembatasan.

- b. Apabila pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa entitas yang mentransfer aset tidak pernah memaksakan pengembalian aset, maka entitas penerima aset dapat menyimpulkan bahwa ketentuan tersebut secara substansi bukan merupakan persyaratan, dan karenanya diperlakukan sebagai pembatasan. Apabila entitas tidak memiliki pengalaman sebelumnya, maka ketentuan tersebut merupakan persyaratan.

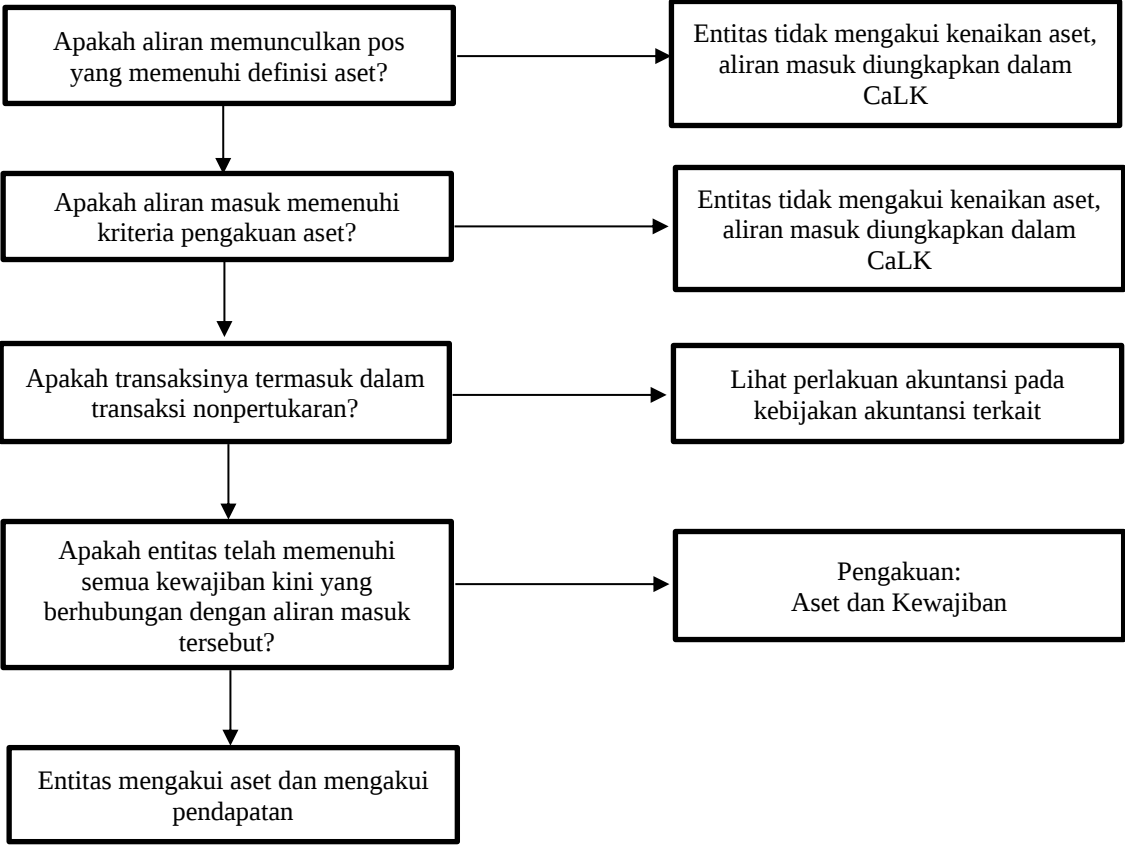
8. PERPAJAKAN

Undang-undang dan peraturan perpajakan menetapkan hak pemerintah untuk memungut pajak, mengidentifikasi dasar perhitungan pajak, dan menetapkan prosedur pengelolaan pajak, terkait dengan prosedur untuk perhitungan pajak yang akan diterima serta memastikan pembayarannya diterima. Pengaturan penerimaan pajak sangat bervariasi tetapi biasanya dirancang untuk memastikan bahwa pemerintah menerima pembayaran secara teratur tanpa menggunakan tindakan hukum. Penerimaan di muka atas pajak merupakan jumlah kas yang diterima sebelum terjadinya peristiwa kena pajak yang terjadi pada transaksi perpajakan.

9. ANALISIS ATAS ALIRAN MASUK AWAL SUMBER DAYA DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN

Entitas mengakui aset yang berasal dari transaksi nonpertukaran pada saat entitas memperoleh pengendalian atas sumber daya yang memenuhi definisi serta kriteria pengakuan aset.

Bagan alir berikut mengilustrasikan proses analitis yang dilakukan entitas ketika terdapat aliran masuk sumber daya untuk menentukan apakah suatu pendapatan dapat diakui.



10. KOMPONEN BIAYA

Pendapatan terdiri dari aliran masuk bruto manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang diterima atau yang akan diterima oleh entitas, yang menggambarkan adanya kenaikan aset bersih/ekuitas. Ketika suatu entitas mengeluarkan biaya sehubungan dengan perolehan pendapatan yang berasal dari transaksi nonpertukaran, maka setiap aliran keluar sumber daya sehubungan dengan perolehan pendapatan tersebut diakui sebagai biaya transaksi. Sebagai contoh, biaya pengiriman dan pemasangan yang dibayarkan sehubungan dengan pengalihan suatu aset dari entitas lain, biaya-biaya tersebut diakui secara terpisah dari perolehan pendapatan yang berasal dari pengalihan aset tersebut. Biaya pengiriman dan pemasangan diakui sebagai penambah nilai aset.

11. PENGAKUAN ASET

Aliran masuk sumber daya yang berasal dari transaksi nonpertukaran, selain dalam bentuk jasa, yang memenuhi definisi suatu aset harus diakui sebagai aset, jika dan hanya jika:

- a) kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan
- b) nilai wajar aset dapat diukur dengan andal.

12. PENGENDALIAN SUATU ASET

Kemampuan untuk membatasi atau mengatur akses pihak lain untuk memanfaatkan aset merupakan elemen penting pengendalian aset, entitas perlu menetapkan peraturan terkait dengan pengendalian sumber daya tersebut, sebelum mengakuinya sebagai aset. Jika entitas tidak memiliki pengendalian sumber daya tersebut, dapat dikatakan bahwa entitas tidak dapat membatasi atau mengatur akses kepada entitas pengirim aset atas sumber daya tersebut.

13. PERISTIWA MASA LALU

Entitas pemerintah pada umumnya memperoleh aset dari pembelian, pembangunan atau perolehan lain yang sah. Peristiwa masa lalu yang memberikan suatu pengendalian atas aset dapat berasal dari pembelian, peristiwa kena pajak, atau transfer.

14. KEMUNGKINAN ALIRAN MASUK SUMBER DAYA

Aliran masuk sumber daya dinilai kemungkinan besar terjadi Ketika kemungkinan terjadinya aliran masuk sumber daya tersebut lebih besar dibandingkan kemungkinan tidak terjadi. Entitas mendasarkan penilaian tersebut pada pengalaman masa lalu atas aliran sumber daya yang serupa dan ekspektasi entitas terhadap wajib pajak atau entitas yang mentransfer aset. Sebagai contoh ketika pemerintah pusat menetapkan dana bagi hasil yang akan ditransfer ke pemerintah daerah dan ditetapkan dalam suatu peraturan, maka

kemungkinan terjadinya aliran masuk sumber daya tersebut lebih besar dibandingkan kemungkinan tidak terjadi.

15. ASET KONTINGENSI

Suatu pos yang memiliki karakteristik penting sebagai suatu aset, namun tidak memenuhi kriteria pengakuan, dapat diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai Aset Kontingensi.

16. KOMPONEN TRANSAKSI PERTUKARAN DAN TRANSAKSI NONPERTUKARAN

Ketika suatu aset diperoleh dari suatu transaksi yang memiliki komponen pertukaran dan komponen nonpertukaran, entitas mengakui masing-masing komponen berdasarkan prinsip dan persyaratan kebijakan akuntansi yang sesuai. Dalam menentukan apakah suatu transaksi diidentifikasi sebagai komponen pertukaran atau nonpertukaran, diperlukan pertimbangan profesional pengguna kebijakan. Apabila tidak dimungkinkan untuk membedakan antara komponen pertukaran dengan nonpertukaran, transaksi tersebut diperlakukan sebagai suatu transaksi nonpertukaran.

17. PENGUKURAN ASET PADA SAAT PEROLEHAN AWAL

Aset yang diperoleh melalui transaksi nonpertukaran diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

18. PENGAKUAN PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN

- a) Aliran masuk sumber daya yang berasal dari transaksi nonpertukaran yang diakui sebagai aset seharusnya diakui sebagai pendapatan, kecuali jika timbul kewajiban yang diakui sehubungan aliran masuk sumber daya tersebut.
- b) Ketika suatu entitas memenuhi kriteria untuk mengakui kewajiban kini sehubungan dengan adanya aliran masuk sumber daya yang diakui sebagai aset yang berasal dari transaksi nonpertukaran, entitas tersebut harus mengurangi nilai tercatat jumlah kewajiban yang setara dengan pengakuan jumlah pendapatannya.
- c) Jika suatu entitas mengakui kenaikan aset bersih yang berasal dari transaksi nonpertukaran, entitas juga mengakui adanya pendapatan. Jika entitas mengakui timbulnya kewajiban sehubungan dengan aliran masuk sumber daya transaksi nonpertukaran, pengurangan kewajiban yang terjadi karena terpenuhinya peristiwa kena pajak atau kondisi tertentu akan diakui sebagai pendapatan.
- d) Saat pengakuan pendapatan ditentukan oleh sifat persyaratan dan penyelesaiannya. Sebagai contoh, jika suatu persyaratan menetapkan bahwa suatu entitas harus menyediakan barang atau jasa kepada pihak ketiga, atau mengembalikan dana yang tidak dipakai kepada pihak yang mentransfer dana, maka pendapatan diakui pada saat barang atau jasa telah disediakan.

19. PENGUKURAN PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN

Pendapatan dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar nilai peningkatan aset bersih yang diakui oleh entitas.

Jika dari transaksi nonpertukaran, suatu entitas mengakui aset, entitas juga mengakui pendapatan yang setara dengan nilai aset yang diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan, kecuali jika entitas juga diharuskan untuk mengakui kewajiban. Bilamana suatu kewajiban diakui, maka kewajiban tersebut dinilai dengan estimasi terbaik dari suatu pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban ini pada tanggal pelaporan, dan jumlah kenaikan aset bersih, jika ada, diakui sebagai pendapatan. Ketika nilai suatu kewajiban berkurang, karena terjadinya peristiwa kena pajak, atau terpenuhinya suatu persyaratan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, jumlah pengurangan kewajiban tersebut diakui sebagai pendapatan.

20. KEWAJIBAN KINI DIAKUI SEBAGAI KEWAJIBAN

a. Kewajiban Kini

Kewajiban kini adalah keharusan untuk melaksanakan sesuatu dan dapat menimbulkan kewajiban sehubungan dengan transaksi nonpertukaran. Kewajiban kini yang timbul dari transaksi nonpertukaran yang memenuhi definisi kewajiban diakui sebagai kewajiban, jika dan hanya jika:

- 1) terdapat kemungkinan besar keluarnya aliran sumber daya ekonomi berupa manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut; dan
- 2) nilai penyelesaian kewajiban tersebut dapat diukur dengan andal.

Kewajiban kini dapat berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau perikatan yang mendasari transfer dan kegiatan operasi normal entitas, seperti pengakuan penerimaan dimuka.

Dalam operasi normal, entitas pemerintah daerah dapat menerima sumber daya sebelum peristiwa kena pajak terjadi. Dalam kondisi ini, suatu kewajiban dengan jumlah yang sama dengan jumlah penerimaan di muka, diakui oleh entitas sampai dengan terjadinya peristiwa kena pajak.

Jika entitas pemerintah daerah menerima sumber daya sebelum terjadinya perjanjian transfer aset yang mengikat, entitas mengakui kewajiban atas penerimaan di muka sampai terjadinya perjanjian transfer aset yang mengikat.

Jumlah yang diakui sebagai kewajiban harus dinilai dengan estimasi terbaik dari suatu pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban ini pada tanggal pelaporan.

b. Persyaratan Aset yang Ditransfer

Persyaratan terkait dengan transfer aset akan menimbulkan kewajiban kini pada saat pengakuan awal. Entitas melakukan analisis atas seluruh ketentuan yang terkait dengan aliran masuk sumber daya untuk menentukan apakah ketentuan tersebut merupakan suatu persyaratan atau pembatasan

c. Pengukuran Kewajiban pada saat Pengakuan Awal

Jumlah yang diakui sebagai kewajiban harus dinilai dengan estimasi terbaik dari suatu pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan.

21. PERPAJAKAN

Entitas pemerintah mengakui aset yang berasal dari perpajakan pada saat terjadinya peristiwa kena pajak dan kriteria pengakuan aset terpenuhi.

Sumber daya yang timbul dari perpajakan memenuhi definisi aset ketika entitas pemerintah dapat mengendalikan sumber daya yang berasal dari peristiwa masa lalu (peristiwa kena pajak) dan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa dari sumber daya tersebut diharapkan akan mengalir ke entitas. Sumber daya yang timbul dari perpajakan memenuhi kriteria pengakuan aset ketika kemungkinan besar aliran masuk sumber daya akan terjadi dan nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Dalam hal aset yang berasal dari transaksi perpajakan telah diakui dan dicatat, namun terdapat pengembalian kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak lebih kecil dari jumlah pajak yang telah dibayarkan sebelumnya, maka pengembalian atas kelebihan penerimaan perpajakan tersebut dikurangkan dari pendapatan perpajakan pada periode terjadinya pengembalian.

Pajak memenuhi definisi sebagai transaksi nonpertukaran karena wajib pajak mentransfer sumber daya kepada pemerintah tanpa menerima imbalan secara langsung. Di sisi yang lain, wajib pajak mungkin menerima manfaat dari kebijakan/program yang dijalankan pemerintah, namun manfaat tersebut tidak ditujukan langsung sebagai imbalan dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut.

a. Peristiwa Kena Pajak

Suatu peristiwa dikategorikan sebagai peristiwa kena pajak jika terpenuhi syarat adanya subjek pajak dan objek pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peristiwa kena pajak antara lain:

- 1) Pajak atas Bumi dan Bangunan adalah saat tanggal pengenaan Pajak atas Bumi dan Bangunan terlewati;
- 2) Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah saat bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan kepada orang pribadi atau badan;

- 3) Pajak atas Jasa Parkir adalah saat pajak parkir dikenakan kepada penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
- 4) Pajak atas Reklame adalah saat pajak atas seluruh benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu dikenakan; dan
- 5) Pajak atas Restoran adalah saat pajak atas seluruh penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering dikenakan.

b. Penerimaan di Muka atas Pajak

Penerimaan di muka yang terkait dengan perpajakan pada dasarnya tidak berbeda dengan penerimaan di muka transaksi lainnya, karena itu entitas mengakui kewajiban sampai dengan terjadinya peristiwa kena pajak. Ketika peristiwa kena pajak terjadi, entitas pemerintah mengeliminasi kewajiban dan mengakui pendapatan.

c. Pengukuran Aset yang Berasal dari Transaksi Perpajakan

Aset yang berasal dari transaksi perpajakan diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Aset yang berasal dari transaksi perpajakan dapat diukur menggunakan estimasi dari arus masuk sumber daya ke entitas.

Ketika terjadi perbedaan waktu antara terjadinya peristiwa kena pajak dengan penerimaan pajak, entitas pemerintah dapat mengukur aset yang timbul dari transaksi perpajakan secara andal dengan mendasarkan pada ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan mengatur pembayaran pajak dan pelaporan pajak.

Dalam beberapa kasus, aset yang ditimbulkan dari transaksi perpajakan serta pendapatan yang terkait baru dapat diukur dengan andal pada periode setelah terjadinya peristiwa kena pajak. Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian umum ketika beberapa periode pelaporan keuangan telah melewati terjadinya peristiwa kena pajak, mengakibatkan timbulnya sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa memenuhi definisi serta kriteria pengakuan aset. Karena itu, kriteria pengakuan sumber daya tersebut tidak terpenuhi sampai dengan diterimanya pembayaran atas sumber daya tersebut.

d. Beban yang Dibayar melalui Sistem Perpajakan dan Belanja Perpajakan

Pendapatan perpajakan diukur sebesar nilai bruto. Jumlah pendapatan perpajakan tidak dikurangi dengan biaya

pemungutannya. Pendapatan perpajakan tidak termasuk belanja perpajakan. Belanja perpajakan merupakan penerimaan pajak yang tidak diterima entitas pemerintah sebagai akibat penerapan fasilitas perpajakan. Belanja perpajakan adalah pendapatan yang hilang, bukan merupakan pengeluaran dan tidak menimbulkan aliran masuk atau keluar atas sumber daya sehingga tidak menimbulkan aset, kewajiban, pendapatan, ataupun beban bagi pemerintah daerah.

Perbedaan utama antara beban yang dibayar melalui sistem perpajakan dan belanja perpajakan adalah bahwa untuk beban yang dibayar melalui sistem perpajakan, nilainya tersedia bagi penerima, terlepas dari apakah mereka membayar pajak melalui sistem perpajakan atau menggunakan mekanisme lainnya. Saling hapus (*offsetting*) pendapatan pajak dan beban yang dibayar melalui sistem perpajakan tidak diperkenankan.

22. TRANSFER

Suatu entitas mengakui aset sehubungan dengan transfer ketika sumber daya yang ditransfer memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset. Semua jenis transfer tersebut memiliki ciri umum, yaitu terjadi transfer sumber daya dari satu entitas ke entitas lain tanpa memberikan imbalan yang kira-kira memiliki nilai yang sama untuk dipertukarkan dan bukan termasuk dalam pengertian pajak. Transfer memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset ketika terdapat kemungkinan besar aliran masuk sumber daya ke entitas dan nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Transfer memenuhi definisi transaksi nonpertukaran karena entitas pentransfer memberikan sumber daya kepada entitas penerima transfer tanpa adanya imbalan pertukaran yang kira-kira memiliki nilai yang sama. Entitas menganalisis semua ketentuan dalam perikatan/perjanjian transfer untuk menentukan apakah terdapat kewajiban ketika entitas tersebut menerima sumber daya.

a. Pengukuran Aset yang Ditransfer

Aset yang ditransfer diukur dengan nilai wajar pada tanggal perolehan. Instrumen keuangan, termasuk kas, dan piutang transfer yang memenuhi definisi instrumen keuangan dan aset lainnya diukur menggunakan nilai wajar dan kebijakan akuntansi yang sesuai.

b. Klasifikasi Pendapatan Transfer Nonpertukaran

Berdasarkan klasifikasi pendapatan nonpertukaran kelompok transfer, dijelaskan sebagai berikut:

1) Transfer Antarentitas Pemerintahan

Transfer antar entitas pemerintahan merupakan transaksi nonpertukaran karena entitas yang menerima sumber daya berupa uang atau hak menerima uang tidak memiliki kewajiban untuk memberikan prestasi balik berupa imbalan dengan uang atau hak menerima uang yang diterimanya.

Pendapatan transfer berupa kas, setara kas, atau hak menerima kas, diakui pada saat terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi atau terdapat kemungkinan besar aliran masuk sumber daya ekonomi ke entitas.

Pendapatan transfer antar entitas pemerintahan juga diakui jika terdapat penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang adanya pengakuan utang dari pihak pengirim transfer.

Pendapatan transfer antar entitas pemerintahan dinilai sebesar kas atau setara kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur transfer. Nilai penerimaan kas atau setara kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas penerima transfer.

Dalam hal terdapat lebih salur transfer, kelebihan penyaluran transfer dimaksud seharusnya dikembalikan kepada entitas penyalur transfer. Pada prakteknya lebih salur dapat dikompensasikan pada penyaluran berikutnya sehingga penerimaan kas yang diterima pada tahun berikutnya tersebut tidak sebesar yang telah ditetapkan. Jika terjadi demikian, pendapatan transfer dicatat sebesar transfer yang seharusnya diterima, dan kelebihan tersebut disajikan dalam kelompok kewajiban di neraca pada tanggal pelaporan.

2) Penghapusan Utang

Pemberi pinjaman adakalanya akan melepaskan hak untuk menagih utangnya kepada entitas pemerintah. Misalnya, pemerintah pusat menghapuskan pinjaman kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah mengakui adanya kenaikan aset bersih karena penghapusan utang yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Entitas mengakui pendapatan sehubungan dengan penghapusan utang ketika utang yang sebelumnya dicatat tersebut tidak lagi memenuhi definisi atau kriteria pengakuan kewajiban.

Pendapatan yang berasal dari penghapusan utang diukur sebesar nilai tercatat dari utang yang dihapuskan.

3) Denda

Denda merupakan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang diterima atau akan diterima oleh entitas pemerintah daerah, yang ditetapkan oleh pengadilan atau penegak hukum lainnya atau instansi berwenang sebagai akibat dari pelanggaran hukum atau peraturan yang berlaku.

Denda biasanya mensyaratkan suatu pihak atau individu untuk membayar sejumlah uang tunai kepada pemerintah daerah dan tidak membebaskan kewajiban apapun kepada pemerintah daerah yang dapat diakui sebagai kewajiban.

Dengan demikian, denda diakui sebagai pendapatan ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset.

4) Hadiah, Sumbangan, dan Hibah (Barang)

Hadiah dan sumbangan merupakan transfer aset yang dilakukan secara sukarela kepada entitas pemerintah daerah, termasuk kas atau aset keuangan lain serta jasa yang umumnya tidak terikat pada persyaratan tertentu. Hadiah dan sumbangan diakui sebagai aset dan pendapatan. Ketika terdapat kemungkinan besar aliran masuk manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa ke entitas pemerintah daerah dan nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Nilai wajar hadiah dan sumbangan didasarkan harga pasar atau penilaian oleh *appraisal*.

Hibah merupakan pengalihan aset secara sukarela dalam bentuk uang tunai atau aset moneter lainnya maupun barang atau jasa yang diberikan oleh individu atau entitas yang tidak terikat dalam suatu persyaratan/ketentuan. Hibah dalam bentuk barang merupakan aset berwujud yang ditransfer ke entitas dalam suatu transaksi nonpertukaran. Hibah dalam bentuk barang diakui sebagai aset dan pendapatan, jika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa akan mengalir ke entitas dan nilai wajar aset tersebut dapat diukur secara andal.

Apabila tidak terdapat persyaratan penerimaan hibah, pendapatan dapat langsung diakui. Adapun jika terdapat persyaratan yang melekat pada penerimaan hibah, maka entitas mengakui kewajiban yang akan dikurangi sejalan dengan pengakuan pendapatan pada saat telah dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan. Pada saat pengakuan awal, hibah dalam bentuk barang dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan yang berasal dari harga pasar atau penilaian oleh *appraisal*.

5) Hibah (Jasa)

Entitas pemerintah dapat, namun tidak diwajibkan mengakui hibah jasa sebagai pendapatan dan aset. Hibah dalam bentuk jasa merupakan jasa yang disediakan oleh individu atau entitas lain kepada entitas pemerintah daerah dalam suatu transaksi nonpertukaran. Jasa ini memenuhi definisi aset karena entitas mengendalikan sumber daya yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang mengalir ke entitas. Aset hibah yang diterima tersebut langsung dikonsumsi dan pada saat yang bersamaan transaksi dengan nilai yang kira-kira diakui untuk menggambarkan konsumsi hibah jasa tersebut. Dikarenakan banyaknya ketidakpastian terkait dengan hibah jasa termasuk kemampuan

mengendalikan jasa dan mengukur nilai wajar hibah jasa tersebut, maka pengakuan atas hibah jasa tidak diharuskan.

c. Penerimaan di Muka atas Transfer

Penerimaan di muka atas transfer akan diakui oleh entitas sebagai kewajiban sampai dengan terjadinya peristiwa sebagaimana diatur dalam perjanjiannya. Ketika peristiwa sebagaimana diatur dalam perjanjian telah dipenuhi, selanjutnya entitas mengakui pendapatan dan mengurangi nilai kewajiban.

d. Pinjaman Lunak

Pinjaman lunak merupakan pinjaman yang diterima entitas dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Bagian pinjaman yang harus dibayar beserta bunganya merupakan transaksi pertukaran dan dicatat sesuai kebijakan akuntansi terkait dengan instrumen keuangan. Entitas perlu mempertimbangkan apakah terdapat perbedaan antara harga transaksi (hasil pinjaman) dengan nilai wajar pinjaman pada saat pengakuan awal yang merupakan kategori transaksi nonpertukaran.

Ketika entitas menentukan bahwa terdapat selisih antara harga transaksi (hasil pinjaman) dan nilai wajar pinjaman pada saat pengakuan awal merupakan pendapatan nonpertukaran, entitas mengakui selisih tersebut sebagai pendapatan, kecuali jika dari selisih tersebut terdapat kewajiban kini yang harus diakui oleh entitas. Pada saat entitas memenuhi kewajiban kini, nilai kewajiban tersebut dikurangi dan pendapatan diakui sejumlah pengurangan kewajiban tersebut.

23. PENGUNGKAPAN

a. Entitas menyajikan pada lembar muka atau dalam CaLK:

- 1) Jumlah pendapatan dari transaksi nonpertukaran yang diakui selama periode pelaporan dengan klasifikasi utama yang memperlihatkan secara terpisah:
 - a) pendapatan perpajakan yang menunjukkan jumlah dan klasifikasi jenis pajak; dan
 - b) pendapatan transfer yang menunjukkan jumlah dan jenis transfer.
- 2) Jumlah tagihan yang diakui sehubungan dengan pendapatan dari transaksi nonpertukaran.
- 3) Jumlah kewajiban yang diakui sehubungan dengan aset yang ditransfer dengan persyaratan-persyaratan yang ada.
- 4) Jumlah kewajiban yang diakui sehubungan dengan pinjaman lunak sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- 5) Jumlah aset yang diakui sesuai dengan pembatasan dan sifat pembatasannya.
- 6) Jumlah penerimaan di muka sehubungan dengan transaksi nonpertukaran.

- 7) Jumlah utang yang dihapuskan.
- b. Entitas pemerintah mengungkapkan dalam CaLK untuk tujuan umum:
 - 1) Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pengakuan pendapatan dari transaksi nonpertukaran
 - 2) Klasifikasi pendapatan dari transaksi nonpertukaran
 - 3) Klasifikasi pendapatan perpajakan
 - 4) Sifat dan jenis hibah yang menunjukkan klasifikasi yang terpisah dari barang yang diperoleh dari rampasan/sitaan.

J. PENGATURAN BERSAMA

1. TUJUAN

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur prinsip pelaporan keuangan entitas pemerintah yang memiliki kepentingan dalam pengaturan yang dikendalikan bersama.

2. RUANG LINGKUP

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pemerintah daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah, yang merupakan pihak dalam pengaturan bersama. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk pengaturan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama. Pengendalian bersama dalam kebijakan ini mensyaratkan setidaknya-tidaknya entitas pemerintah merupakan salah satu pihak dalam pengaturan bersama.

3. DEFINISI

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama. Pengaturan bersama memiliki karakteristik berikut ini:

- a. Para pihak terikat oleh suatu pengaturan yang mengikat, dan
- b. Pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian bersama kepada dua pihak atau lebih yang berada dalam pengaturan bersama.

Pengaturan bersama dapat berbentuk operasi bersama atau ventura bersama. **Operasi bersama (*joint operation*)** adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama. **Ventura bersama (*joint venture*)** adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian Bersama memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut venturer bersama.

4. PENGATURAN YANG MENGIKAT

Pengaturan yang mengikat dan bersifat memaksa dituangkan secara tertulis, dalam bentuk kontrak atau kesepakatan para pihak yang didokumentasikan. Mekanisme hukum atau peraturan

perundang-undangan seperti otoritas legislatif atau eksekutif dapat membentuk pengaturan yang bersifat memaksa, sama dengan pengaturan kontraktual, baik secara:

- a) individual oleh mekanisme hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri; atau
- c) bersama dengan kontrak antara para pihak.

5. PENGENDALIAN BERSAMA

Pengendalian bersama adalah persetujuan untuk berbagi pengendalian atas pengaturan bersama yang disepakati melalui pengaturan yang mengikat. Pengendalian bersama terjadi ketika keputusan atas aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Entitas pemerintah yang merupakan pihak dalam pengaturan bersama menilai apakah pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian secara kolektif kepada para pihak atau sekelompok pihak. Para pihak, atau sekelompok pihak mengendalikan pengaturan bersama secara kolektif ketika para pihak harus bertindak bersama untuk mengarahkan aktivitas pengaturan bersama yang mempengaruhi manfaat secara signifikan. Aktivitas pengaturan bersama yang mempengaruhi manfaat signifikan disebut dengan aktivitas relevan.

Penilaian mengenai adanya pengendalian bersama oleh para pihak dalam pengaturan dilakukan dengan:

- a) Melakukan penilaian apakah pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian secara kolektif kepada seluruh atau sekelompok pihak untuk mengarahkan aktivitas relevan, dan
- b) Melakukan penilaian apakah para pihak tersebut memiliki pengendalian bersama yang mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat.

Entitas pemerintah menggunakan pertimbangan ketika menilai apakah para pihak atau sekelompok pihak memiliki pengendalian bersama. Entitas pemerintah mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menilai apakah seluruh atau sekelompok pihak, memiliki pengendalian bersama atas suatu pengaturan.

Jika fakta dan keadaan berubah, maka entitas pemerintah menilai kembali apakah entitas pemerintah masih memiliki pengendalian bersama atas pengaturan tersebut.

6. JENIS PENGATURAN BERSAMA

Entitas pemerintah menentukan jenis pengaturan bersama yang melibatkannya. Pengklasifikasian pengaturan bersama sebagai operasi bersama atau ventura bersama didasarkan pada hak dan kewajiban para pihak dalam pengaturan bersama.

Entitas pemerintah menggunakan pertimbangan ketika menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan untuk menentukan apakah pengaturan bersama merupakan operasi bersama atau ventura bersama dengan mempertimbangkan struktur dan bentuk hukum

pengaturan bersama, persyaratan yang disetujui oleh para pihak dalam pengaturan yang mengikat atau diatur dalam mekanisme hukum atau peraturan perundang-undangan, dan jika relevan, fakta dan keadaan lain.

Jika fakta dan keadaan berubah, maka entitas pemerintah menilai kembali apakah jenis pengaturan bersama yang entitas pemerintah terlibat di dalamnya telah berubah.

7. LAPORAN KEUANGAN PARA PIHAK DALAM PENGATURAN BERSAMA

a. Operasi Bersama

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- 1) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dikelola bersama;
- 2) Kewajiban, mencakup bagiannya atas setiap kewajiban yang terjadi bersama;
- 3) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
- 4) Bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama;
- 5) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama; dan
- 6) Belanja, mencakup bagiannya atas setiap belanja yang terjadi secara bersama-sama.

Entitas pemerintah daerah yang merupakan operator bersama mencatat aset, kewajiban, pendapatan, belanja dan beban terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama sesuai dengan kebijakan akuntansi yang terkait.

b. Ventura Bersama

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai investasi, kecuali entitas dikecualikan menurut kriteria pengakuan dengan penerapan metode ekuitas.

Jika entitas pemerintah daerah merupakan pihak yang berpartisipasi namun tidak memiliki pengendalian bersama atas ventura bersama, maka entitas pemerintah mencatat kepentingannya dalam pengaturan bersama sesuai kebijakan akuntansi yang relevan.

8. KETENTUAN TRANSISI

a. Ventura Bersama – Transisi dari Metode Konsolidasi Proporsional ke Metode Ekuitas

Ketika mengubah dari metode konsolidasi proporsional ke metode ekuitas, suatu entitas pemerintah mengakui investasinya dalam ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode

tersebut. Investasi awal tersebut diukur sebesar nilai tercatat atas aset dan kewajiban yang sebelumnya dikonsolidasikan secara proporsional oleh entitas pemerintah.

Saldo awal investasi merupakan biaya perolehan investasi pada pengakuan awal. Entitas pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai investasi terhadap saldo awal investasi untuk menilai apakah investasi tersebut mengalami penurunan nilai dan mengakui penurunan nilai tersebut sebagai penyesuaian terhadap ekuitas pada awal yang paling mendekati periode tersebut. Jika penggabungan semua aset dan kewajiban yang sebelumnya dikonsolidasikan secara proporsional menghasilkan ekuitas negatif, maka entitas pemerintah daerah menilai apakah entitas memiliki kewajiban hukum sehubungan dengan ekuitas negatif dan, jika demikian, entitas mengakui kewajiban terkait. Jika entitas menyimpulkan bahwa tidak memiliki kewajiban hukum sehubungan dengan ekuitas negatif, entitas tidak mengakui kewajiban terkait tetapi entitas tersebut menyajikan nilai investasi sebesar nihil. Entitas akan mengungkapkan fakta ini dalam CaLK, bersama dengan selisih yang berasal dari ekuitas negatif yang belum diakui dalam investasi atas ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode tersebut dan pada saat penerapan kebijakan akuntansi ini.

Entitas pemerintah daerah mengungkapkan rincian aset dan kewajiban yang telah direklasifikasi ke dalam investasi untuk semua ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, entitas mencatat dan melaporkan investasi dalam ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai investasi.

b. Operasi Bersama – Transisi dari Metode Ekuitas ke Akuntansi untuk Aset dan Kewajiban

Ketika mengubah dari metode ekuitas menjadi pencatatan untuk aset dan kewajiban sehubungan dengan kepentingannya dalam operasi bersama, suatu entitas pemerintah, pada awal yang paling mendekati periode tersebut, menghentikan pengakuan investasi yang sebelumnya dicatat dengan metode ekuitas dan mengakui bagiannya dari masing-masing aset dan kewajiban berkenaan dengan kepentingannya dalam operasi bersama.

Suatu entitas pemerintah menentukan kepentingannya atas aset dan kewajiban dalam operasi bersama berdasarkan hak dan kewajibannya dalam proporsi tertentu sesuai pengaturan yang mengikat. Entitas pemerintah mengukur nilai tercatat awal aset dan kewajiban dengan memisahnya dari nilai tercatat investasi pada periode sebelumnya berdasarkan metode ekuitas pada awal yang paling mendekati periode tersebut.

Perbedaan yang timbul dari investasi yang sebelumnya dicatat dengan metode ekuitas dan nilai neto aset dan kewajiban diakui sebagai penyesuaian ekuitas pada awal yang paling mendekati periode tersebut jika nilai neto aset dan kewajiban diakui lebih tinggi atau rendah dari investasi yang dihentikan pengakuannya.

Entitas pemerintah yang melakukan perubahan dari metode ekuitas menjadi pencatatan untuk aset dan kewajiban melakukan rekonsiliasi antara investasi yang dihentikan pengakuannya dengan aset dan kewajiban yang diakui, bersama dengan selisih yang disesuaikan terhadap ekuitas pada awal periode berikutnya.

9. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan pengaturan bersama sedikitnya meliputi:

- a. Jenis pengaturan bersama, apakah berupa operasi bersama atau ventura bersama, dan persyaratan yang mengikat yang memodifikasi jenis pengaturan bersama jika relevan;
- b. Aktivitas relevan dalam pengaturan bersama;
- c. Komitmen modal/ekuitas dari venturer terkait dengan kepentingannya pada ventura bersama; dan
- d. Daftar dan penjelasan hal-hal yang signifikan pada ventura bersama dan proporsi kepemilikan pada ventura bersama, antara lain mencakup hal yang dapat mempengaruhi perubahan struktur kendaraan bersama atau perubahan pengaturan yang mengikat.

K. AGRIKULTUR

1. TUJUAN

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan yang terkait dengan aktivitas agrikultur.

2. RUANG LINGKUP

Kebijakan akuntansi ini mengatur pengakuan, pengukuran, dan penyajian pada laporan keuangan entitas pemerintah yang terkait dengan aktivitas agrikultur sebagaimana berikut:

- a. Aset biologis, kecuali tanaman produktif (*bearer plant*); dan
- b. Produk agrikultur pada saat dipanen.

Kebijakan akuntansi ini tidak diterapkan atas:

- a. tanah yang digunakan dalam aktivitas agrikultur
- b. aset tidak berwujud yang terkait dengan aktivitas agrikultur
- c. aset biologis yang habis pakai atau persediaan untuk layanan; dan
- d. aset hak guna yang muncul dari penyewaan tanah terkait dengan aktivitas agrikultur.

Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk produk pertanian yang dihasilkan dari aset biologis pada saat dipanen. Selanjutnya, pengaturan setelah panen. Tabel di bawah ini merupakan contoh aset biologis, produk agrikultur, tanaman produktif serta produk hasil olahan panen:

Hewan dan Tanaman		Produk Agrikultur	Produk hasil olahan panen
Aset Biologis	Tanaman Produktif		
Domba		Wol	Benang, Kain
Sapi perah		Susu	Keju
Sapi potong		Daging potong	Sosis
Ikan		Daging ikan	Produk olahan ikan
Rumput laut		Panen rumput laut	Agar-agar rumput laut
Tanaman tebu		Panen tebu	Gula
Tanaman padi		Gabah	Beras
Tanaman Jagung		Buah Jagung	Olahan Jagung
Tanaman kedelai		Kedelai	Tempe, Tahu
	Tanaman buah-buahan	Buah petikan	Buah olahan
	Tanaman teh	Daun teh	Teh
	Tanaman anggur	Buah anggur	Minuman anggur
	Pohon kelapa sawit	Tandan buah seger	Minyak kelapa sawit
	Pohon karet	Getah karet	Produk olahan karet

3. DEFINISI

- a. Aktivitas agrikultur adalah manajemen transformasi biologis dan hasil panen dari suatu aset biologis yang dilakukan oleh entitas untuk:
 - 1) penjualan;
 - 2) distribusi tanpa atau dengan biaya; atau
 - 3) perubahan menjadi produk agrikultur atau menjadi tambahan aset biologis untuk dijual atau distribusi tanpa atau dengan biaya.
- b. Produk agrikultur adalah hasil panen dari aset biologis entitas
- c. Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang:
 - 1) digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur;
 - 2) diharapkan untuk menghasilkan produk untuk lebih dari satu periode; dan
 - 3) memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur kecuali untuk penjualan sisa yang jarang terjadi.
- d. Aset biologis adalah hewan atau tanaman hidup yang menghasilkan produk agrikultur.
- e. Transformasi biologis terdiri atas proses pertumbuhan, degenerasi, produksi dan sesuatu yang menghasilkan perubahan yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau kuantitatif suatu aset biologis.
- f. Biaya penjualan adalah tambahan biaya yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan. Pelepasan dapat terjadi melalui distribusi tanpa atau dengan biaya.
- g. Kelompok aset biologis adalah gabungan dari hewan atau tanaman hidup yang serupa.
- h. Panen adalah pelepasan produk agrikultur dari suatu aset biologis atau penghentian proses hidup aset biologis.

- i. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- j. Berikut ini tidak termasuk tanaman produktif:
 - a. tanaman yang dibudidayakan untuk dipanen sebagai produk agrikultur (misalnya pohon yang ditanam dan akan ditebang sebagai potongan kayu);
 - b. tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk agrikultur ketika terdapat kemungkinan yang sangat kecil (*more than remote likelihood*) bahwa entitas akan memanen dan menjual tanaman sebagai produk agrikultur, selain sebagai penjualan sisa (contoh: pohon yang dibudidayakan baik untuk buah maupun potongan kayu); dan
 - c. tanaman semusim (contoh: jagung dan padi).
- k. Aktivitas agrikultur meliputi beberapa aktivitas seperti peternakan, kehutanan, tanaman semusim atau tahunan, budidaya tanaman perkebunan, budidaya bunga, dan budidaya perikanan (termasuk peternakan ikan dan biota air lainnya seperti rumput laut, mutiara, kerang, terumbu karang dan biota sejenis). Karakteristik aktivitas agrikultur sebagai berikut:
 - 1) memiliki kemampuan untuk berubah. Hewan dan tanaman hidup mempunyai kemampuan untuk melakukan transformasi biologis;
 - 2) manajemen perubahan. Manajemen mendukung transformasi biologis dengan meningkatkan atau setidaknya menstabilkan kondisi yang diperlukan agar proses tersebut dapat terjadi (sebagai contoh tingkat nutrisi, kelembaban, suhu, kesuburan dan cahaya). Pembudidayaan seperti ini akan membedakan aktivitas agrikultur dengan aktivitas lainnya (sebagai contoh penangkapan ikan laut dan penebangan hutan) bukan merupakan aktivitas agrikultur; dan
 - 3) pengukuran perubahan. Perubahan kualitas (seperti keunggulan genetik, kepadatan, kematangan, kadar lemak, kadar protein, dan kekuatan serat) atau perubahan kuantitas (seperti keturunan, berat, meter kubik, panjang atau diameter serat dan jumlah tunas) yang dihasilkan dari transformasi biologis atau hasil panen diukur dan dipantau sebagai satu kegiatan rutin entitas
- l. Transformasi biologis menghasilkan jenis keluaran seperti:
 - 1) perubahan aset melalui: (i) pertumbuhan (peningkatan kuantitas atau perbaikan kualitas hewan atau tanaman), (ii) degenerasi (penurunan kuantitas atau penurunan kualitas hidup hewan atau tanaman), atau (iii) perkembangbiakan (perkembangbiakan hewan atau tanaman hidup); atau
 - 2) produksi produk agrikultur seperti getah, daun teh, wol, dan susu.

4. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

- a. Entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur jika dan hanya jika:
 - 1) Entitas mengendalikan aset tersebut sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;
 - 2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi atau potensi jasa masa depan yang berhubungan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan
 - 3) Nilai wajar atau biaya perolehan atas aset tersebut dapat diukur dengan andal.
- b. Nilai wajar suatu aset didasarkan pada lokasi dan kondisi terkini aset tersebut. Dalam aktivitas agrikultur, pengendalian dapat dibuktikan dengan kepemilikan hukum atas ternak dan merek atau penandaan atas ternak pada saat perolehan, kelahiran atau penyapihan. Manfaat ekonomi atau potensi jasa umumnya dinilai dengan pengukuran fisik yang signifikan.
- c. Aset biologis diukur pada saat perolehan awal dan pada saat tanggal pelaporan sebesar nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Ketika entitas memperoleh aset biologis melalui transaksi nonpertukaran, aset biologis tersebut diukur pada saat perolehan awal dan pada tanggal pelaporan. Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis entitas diukur dengan menggunakan nilai wajar dikurangi biaya penjualan pada saat panen.
- d. Penetapan nilai wajar atas aset biologis atau produk agrikultur dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset biologis atau produk agrikultur berdasarkan atribut yang signifikan, sebagai contoh berdasarkan umur atau kualitas. Suatu entitas memilih atribut yang sesuai dengan atribut yang digunakan di pasar sebagai dasar penentuan harga.
- e. Entitas dapat menyepakati kontrak untuk menjual aset biologis atau produk agrikultur di masa yang akan datang. Harga yang tercantum dalam kontrak tidak selalu relevan dengan pengukuran nilai wajar, karena nilai wajar mencerminkan nilai pasar saat ini dimana pembeli dan penjual sepakat untuk melakukan transaksi. Karena itu, nilai wajar aset biologis atau produk agrikultur tidak perlu disesuaikan dengan kontrak tersebut.
- f. Jika terdapat pasar aktif atas aset biologis atau produk agrikultur pada lokasi dan kondisi terkini, harga pasar yang dipakai adalah dasarpenetapan harga pasar aset tersebut. Jika tidak terdapat pasar aktif atas aset biologis atau produk agrikultur, entitas menggunakan satu atau lebih pertimbangan berikut ini dalam penentuan harga wajarnya:
 - 1) Harga terbanyak pada transaksi di pasar saat ini, yang menginformasikan tidak ada perubahan yang berarti pada kondisi ekonomi di antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan;
 - 2) Harga pasar aset yang sama setelah penyesuaian untuk menggambarkan perbedaan; dan

- 3) Tolok ukur sektor seperti nilai kebun yang digambarkan per keranjang ekspor, gantang atau hektar dan nilai ternak yang dinyatakan per kilogram daging.
 - g. Dalam beberapa kondisi, harga pasar atau nilai aset biologis yang ditetapkan belum tersedia. Pada kondisi ini suatu entitas menggunakan arus kas bersih dalam menentukan nilai wajar.
 - h. Entitas dapat mengembangkan perhitungan untuk menyajikan nilai wajar, diantaranya entitas memasukkan arus kas bersih yang diharapkan dalam penentuan nilai wajar suatu aset untuk menghasilkan nilai aset yang relevan dengan pasar setempat. Entitas mempertimbangkan hal ini dalam menentukan tingkat diskon yang sesuai, yang akan digunakan dan dalam memperkirakan arus kas bersih yang diharapkan.
 - i. Suatu entitas tidak memasukkan aliran kas yang digunakan untuk pembiayaan aset, perpajakan atau penanaman kembali aset biologis setelah panen.
 - j. Suatu entitas dapat menggunakan informasi mengenai aset gabungan untuk mengukur nilai wajar aset biologis. Sebagai contoh, nilai wajar tanah yang belum dikembangkan dan pengembangan tanah dapat dikurangkan dari gabungan nilai aset untuk memperoleh nilai wajar aset biologis.
5. SURPLUS DAN DEFISIT
- a. Surplus atau defisit yang timbul dari pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan dan dari perubahan nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualannya diakui sebagai surplus/defisit pada periode di mana surplus/defisit itu terjadi.
 - b. Defisit dapat timbul pada pengakuan awal aset biologis dibandingkan dengan nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Surplus dapat timbul dari pengakuan awal aset biologis.
 - c. Surplus atau defisit yang timbul dari pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan diakui sebagai surplus/defisit pada periode di mana surplus atau defisit itu terjadi.
 - d. Surplus atau defisit dapat timbul pada pengakuan awal produk agrikultur sebagai akibat dari hasil panen.

Ketidakmampuan untuk Mengukur Nilai Wajar secara Andal

Terdapat asumsi bahwa nilai wajar aset biologis dapat diukur secara andal. Namun, asumsi tersebut tidak berlaku apabila pada saat pengakuan awal aset biologis harga kuotasi pasar tidak tersedia dan alternatif estimasi harga pasar tidak dapat diandalkan. Dalam kasus tersebut, aset biologis diukur sebesar biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Ketika nilai wajar aset biologis dapat diukur dengan andal, suatu entitas mengukur aset biologis tersebut sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan.

Pengukuran aset biologis sebesar nilai wajar aset dikurangi biaya penjualannya dapat berlaku hanya pada saat penilaian awal. Suatu entitas yang sebelumnya telah mengukur aset biologis sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualannya, selanjutnya dapat mengukur nilai aset biologis sebesar nilai wajar dikurangi biaya penjualan sampai dengan pelepasannya.

6. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- a. Aset Biologis yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam standar ini diklasifikasikan dalam kelompok aset lancar dan/atau aset non lancar sesuai karakteristiknya.
- b. Entitas mengungkapkan keseluruhan surplus atau defisit yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur dan dari perubahan nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan aset biologis.
- c. Entitas memberikan penjelasan atas aset biologis yang dapat membedakan antara aset biologis yang dapat dikonsumsi dan aset biologis produktif serta antara aset biologis yang akan dijual atau akan didistribusikan pada masyarakat tanpa atau dengan biaya.
- d. Aset biologis produktif adalah aset biologis yang digunakan secara berulang atau terus-menerus selama lebih dari satu tahun dalam suatu aktivitas agrikultur. Aset biologis produktif bukan merupakan produk agrikultur namun merupakan aset biologis yang dimiliki untuk menghasilkan produk. Tanaman yang menghasilkan lebih dari satu periode tidak termasuk aset biologis namun merupakan tanaman produktif yang diklasifikasikan sebagai aset tetap.
- e. Pengungkapan dibuat dalam bentuk penjelasan kuantitatif yang dapat disertai penjelasan naratif. Entitas juga dianjurkan untuk membedakan aset biologis yang menghasilkan ataupun yang belum menghasilkan.
- f. Jika tidak diungkapkan dalam informasi yang dipublikasikan dalam laporan keuangan, entitas mengungkapkan:
 - 1) sifat dari aktivitas setiap kelompok aset biologis; dan
 - 2) ukuran atau estimasi non-keuangan dari kuantitas fisik dari:
 - (a) setiap kelompok aset biologis pada akhir periode pelaporan;
 - (b) hasil dari produk agrikultur dalam periode berjalan.
- g. Entitas mengungkapkan metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar setiap kelompok produk agrikultur pada saat panen dan setiap kelompok dari aset biologis.
- h. Entitas mengungkapkan nilai wajar dikurangi biaya penjualan produk agrikultur yang dipanen dalam satu periode tanam, yang ditentukan pada saat panen.
- i. Entitas mengungkapkan:
 - 1) Keberadaan dan nilai tercatat aset biologis yang kepemilikannya dibatasi dan nilai tercatat aset biologis yang dijamin sebagai syarat pinjaman;
 - 2) Sifat dan tingkat pembatasan penggunaan oleh entitas atau kapasitas untuk menjual aset biologis;

- 3) Jumlah komitmen untuk pengembangan atau perolehan aset biologis; dan
 - 4) Risiko keuangan atas manajemen strategis sehubungan dengan aktivitas agrikultur.
- j. Entitas menyajikan rekonsiliasi perubahan nilai tercatat aset biologis antara awal dan akhir periode berjalan. Rekonsiliasi meliputi:
- 1) Surplus atau defisit yang muncul dari perubahan nilai pasar dikurangi dengan biaya penjualannya, menjelaskan secara terpisah aset biologis menghasilkan dan aset biologis yang dikonsumsi;
 - 2) Kenaikan karena adanya pembelian;
 - 3) Kenaikan pada aset yang diperoleh dari transaksi nonpertukaran;
 - 4) Penurunan karena adanya penjualan;
 - 5) Penurunan pada saat aset didistribusikan dengan atau tanpa biaya;
 - 6) Penurunan karena dipanen;
 - 7) Kenaikan yang disebabkan dari penggabungan entitas;
 - 8) Selisih neto pertukaran yang timbul dari translasi laporan keuangan yang disajikan dengan mata uang yang berbeda; dan
 - 9) Perubahan lainnya.

Pengungkapan Tambahan untuk Aset Biologis yang Nilai Wajarnya tidak dapat Diukur dengan Andal

- a. Jika suatu entitas mengukur aset biologis sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan akhir periode, entitas mengungkapkan aset biologis sebagai berikut:
 - 1) gambaran dari aset biologis;
 - 2) penjelasan alasan nilai wajar tidak dapat diukur secara andal;
 - 3) jika memungkinkan, rentang estimasi di mana nilai wajar kemungkinan besar berada;
 - 4) metode penyusutan yang digunakan;
 - 5) umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 6) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- b. Jika selama periode berjalan suatu entitas mengukur aset biologis sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, entitas tersebut mengungkapkan adanya surplus atau defisit yang diakui pada saat pelepasan aset biologis dan rekonsiliasi yang diperlukan harus mengungkapkan nilai aset biologis secara terpisah. Selain itu, rekonsiliasi harus mencakup nilai surplus dan defisit terkait aset biologis tersebut:
 - 1) kerugian penurunan nilai;
 - 2) pembalikan kerugian penurunan nilai; dan
 - 3) penyusutan;

- c. Apabila nilai wajar dari aset biologis sebelumnya diukur dengan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan menjadi pengukuran yang dapat diandalkan selama periode berjalan, entitas mengungkapkan untuk aset biologis tersebut:
- 1) gambaran aset biologis;
 - 2) penjelasan tentang mengapa nilai wajar dapat diukur secara andal; dan
 - 3) pengaruh perubahan tersebut.

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD.

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2026



Pemerintah Kota Pekalongan
Jl. Majapahit No. 1 Pekalongan 51111



(0285) 421749



bpkad@pekalongankota.go.id



www.pekalongankota.go.id